

**UPAYA POLRI DI DALAM MENGUNGKAP MODUS
OPERANDI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA**

(Studi di Wilayah Hukum Polres Nganjuk)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

LUVIA WIDIASTUTI

NIM. 0410113119



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2008

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA POLRI DI DALAM MENGUNGKAP MODUS OPERANDI TINDAK
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
(Studi di wilayah Hukum Polres Nganjuk)

Oleh :

LUVIA WIDIASTUTI
NIM. 0410113119

Disetujui pada tanggal : 12 Agustus 2008

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Mudjuni Nadiyah, S.H.,M.S.
NIP: 130818807

Setiawan Noerdajasakti, S.H.,MH.
NIP: 131839360

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Setiawan Noerdajasakti, S.H.,M.H.
NIP: 131839360

LEMBAR PENGESAHAN

**UPAYA POLRI DI DALAM MENGUNGKAP MODUS OPERANDI TINDAK
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
(Studi di wilayah Hukum Polres Nganjuk)**

Oleh:

LUVIA WIDIASTUTI

NIM. 0410113119

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :.....

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Mudjuni Nadiyah, S.H.,M.S.

Setiawan Noerdajasakti, S.H.,M.H.

NIP: 130 818 807

NIP: 131 839 360

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Drs. Adami Chazawi, S.H.

Setiawan Noerdajasakti, S.H.,M.H.

NIP: 130 518 932

NIP: 131 839 360

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S.

NIP: 131 472 741

SURAT PERNYATAAN**KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : LUVIA WIDIASTUTI

NIM : 0410113119

Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/ data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 8 agustus 2008

Yang menyatakan,



Luvia Widiastuti
NIM 0410113119

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta selaku orang tua yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil dan doa yang tidak ada hentinya.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum.
2. Bapak DR. Sihabbudin, S.H. M.H. selaku Pembantu Dekan I.
3. Bapak Setiawan Noerdajasakti,S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan selaku Dosen Pembimbing pendamping, atas bimbingan, bantuan dan motivasinya.
4. Ibu Mudjuni Nadiyah,S.H.,M.S. selaku Dosen Pembimbing utama, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dengan penuh perhatian serta kesabarannya dalam membimbing penulis dan tidak henti-hentinya memberikan semangat sejak penyusunan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
5. Pihak Kantor Kepolisian Resor Nganjuk, khususnya Bapak AKP M. Puji selaku kepala Reserse dan Kriminal Polres Nganjuk
6. Terimakasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Ayahanda Suprianto dan Ibunda Ernik Dwi Astuti tercinta selaku orang tua yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil dan doa yang tidak ada hentinya.

7. Teman-teman dan pihak lain yang turut membantu selesainya Skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik selalu penulis harapkan untuk memperbaiki Skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Agustus 2008

Penulis



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR BAGAN	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAKSI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kepolisian Republik Indonesia.....	8
B. Tindak Pidana	10
C. Unsur-unsur Tindak Pidana	12
D. Kejahatan dan Pelanggaran	17
E. Tindak Pidana Pencurian	32
F. Pengertian Modus Operandi, Kendaraan Bermotor dan Pencurian Kendaraan Bermotor	44
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian	51

C. Populasi, Sampel dan Responden.....	52
D. Jenis dan Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Analisa Data.....	57


BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum	
A.1 Gambaran umum Kepolisian resor Nganjuk	59
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua	66
C. Upaya Polres Nganjuk Dalam Mengungkap Modus Operandi Pencurian Kendaraan Roda Dua	78
D. Upaya Polres Nganjuk Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua	86

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran	91


DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR BAGAN

1. Struktur Organisasi Polres Nganjuk..... 60

2. Struktur Organisasi Sat reskrim Nganjuk..... 65



DAFTAR TABEL

1. Frekwensi curanmor roda dua tahun 2006-Juni 2008.....	2
2. Data kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua berdasarkan TKP tahun 2006-Juni 2008.....	67
3. Situasi kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua tahun 2006- juni 2003.....	69
4. Kasus Curanmor roda dua Polres Nganjuk Tahun 2006-juni 2008 Berdasarkan Waktu.....	72
5. Data Pelanggaran Pidana Pelaku Curanmor Roda Dua Tahun 2006-juni 2008.....	73
6. Data Pencurian kendaraan bermotor roda Dua berdasarka Merk.....	75
7. Data Usia Pelaku Pencurian kendaraan Bermotor Roda Dua.....	77
8. Data Jenis kelamin Pelaku Pencurian kendaraan Bermotor roda dua.....	77
9. Tingkat pendidikan Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Roda dua.....	79
10. Modus Operandi Curanmor Roda Dua tahun 2006.....	80
11. Modus Operandi Curanmor Roda Dua tahun 2007.....	81
12. Modus Operandi Curanmor Roda Dua tahun 2008 sampai bulan Juni.....	82



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.
2. Surat Permohonan ijin Survey.
3. Surat keterangan telah melaksanakan survey di wilayah Hukum Kepolisian Resor Nganjuk

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



ABSTRAKSI

Luvia Widiastuti, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus, 2008, Upaya Polri di Dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di Wilayah Hukum Polres Nganjuk), Mudjuni Nadiyah, S.H, M.S. Setiawan Noerdajasakti, S.H, M.H.

Penulisan Skripsi dengan judul Upaya Polri di Dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua membahas tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan aparat keamanan dalam mengungkap tindak pidana pencurian sepeda motor yang akhir-akhir ini merajalela dan bahkan telah sampai pada batas yang mengawatirkan, kondisi ini perlu diketahui dengan jelas dengan modus operandi apa para pelaku melakukan aksinya, Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda dua, Mengetahui Upaya Polres dalam mengungkap Modus operandi pecurian kendaraan bermotor roda dua, dan mengetahui upaya Polres dalam menanggulangi tindak pidana pencuria kendaraan bermotor rosa dua.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian menggunakan beberapa tahapan, dengan metode pendekatan yang dipakai adalah metode yuridis empiris, dengan lokasi penelitian di Polres Nganjuk khususnya di unit Reskrim Polres Nganjuk, sedangkan responden yang digunakan dalam pelaksanaan wawancara adalah sebanyak tiga orang anggota reskrim Polres Nganjuk, dan teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, studi dokumentasi selanjutnya analisa data digunakan bentuk deskriptif analisis.

Hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Polres Nganjuk, selama tiga tahun terakhir menunjukkan angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua yang meningkat tajam yaitu 32 di tahun 2006, 41 tahun 2007 dan 38 di tahun 2008 sampai bulan Juni, namun pelaku yang dapat ditangkap sangat sedikit yaitu 3 orang tahun 2006, 9 orang tahun 2007 dan 2 orang tahun 2008. dari hasil polisi melakukan penangkapan tersebut membuktikan bahwa jaringan pencuri kendaraan bermotor semakin rapi dan membuktikan pencurian kendaraan bermotor roda dua mudah dilakukan disamping mudah menghilangkan jejaknya, hal ini karena kunci kontak kendaraan mudah dipalsukan, mudah dirusak, sehingga dalam waktu singkat pelaku dapat membawa kendaraan dengan aman.

Penyidikan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua dapat mengungkap modus operandinya, di mana pelaku menggunakan kunci T, memalsu kunci dengan perantaraan teman korban atau memanfaatkan kelengahan korban seperti kelelahan korban sehingga pada saat tidur pulas pelaku memanfaatkan untuk melakukan aksinya.

Upaya yang dilakukan Polri agar pecurian kendaraan bermotor roda dua turun adalah dengan cara represif dan preventif.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan salah satu masalah sosial yang menuntut perhatian serius, terlebih lagi dengan adanya asumsi bahwa kejahatan akan terus meningkat, baik itu secara kualitas maupun secara kuantitas seiring dengan perkembangan jaman dan didukung dengan kondisi ekonomi negara yang semakin sulit.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang melanggar hukum dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan hanyalah setiap aksi atau perbuatan yang melanggar undang-undang dan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms* atau tindakan yang bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat.

Kejahatan tidak saja terfokus di kota-kota besar namun telah menyebar di desa-desa, hal ini disebabkan karena perekonomian bangsa Indonesia jatuh terpuruk, sehingga memaksa banyak perusahaan yang gulung tikar dan mem-PHK karyawannya, sehingga tingkat pengangguran semakin besar namun kebutuhan ekonomi tidak dapat ditunda, kondisi ini banyak membuat sebagian masyarakat melakukan jalan pintas yaitu kejahatan. Kesengsaraan memang terbukti bisa menurunkan moral masyarakat, dan masyarakat akan berubah secara drastis karena sifat nekad besar kemungkinannya akan muncul, demi kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi.

Kejahatan yang marak terjadi baik dikota-kota besar atau di pedesaan adalah kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua, kasus ini di wilayah Polres Nganjuk selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup besar, dengan berbagai modus operandi yang digunakan pelaku, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1
Frekwensi Curanmor Roda Dua Di Wilayah Polres Nganjuk
Tahun 2006 s/d Juni 2008 Berdasarkan TKP

No	Lokasi	2006	2007	2008
1	Pemukiman	10	16	8
2	Perkantoran	10	4	4
3	Kampus/Sekolah	0	5	2
4	Pertokoan/Pasar	1	2	5
5	Tempat hiburan	2	0	4
6	Sawah	0	3	3
7	Jalan Umum	5	5	5
8	Warung	2	3	3
9	Lain-lain	2	3	4
10	Total	32	41	38

Sumber : Dokumentasi Polres Nganjuk (2008)

Melihat angka kejahatan yang meningkat di mana tahun 2006 sebanyak 32 kasus dan tahun 2007 sebanyak 41 kasus yang meningkat 9 kasus atau 28,12%

sedangkan tahun 2008 sebanyak 38 kasus, di mana tahun 2008 ini kejadian sampai dengan bulan Juni, hal ini dimungkinkan masih bertambah sampai dengan akhir tahun nantinya, kejadian ini menunjukkan bahwa tugas Polri semakin berat, baik kejahatan yang dilakukan disertai dengan kekerasan, pemberatan atau tidak bertatap muka, dalam tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua yang disertai dengan kekerasan, biasanya si pelaku kejahatan melengkapi dengan senjata yang nantinya akan digunakan untuk menodong si korban apabila aksinya ketahuan, di mana korban menjadi tidak berdaya dan mau menyerahkan kendaraannya kepada si pelaku kejahatan.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua seakan tidak pernah berhenti meskipun ada diantaranya telah tertangkap dan dijatuhi hukuman, oleh karena itu penanganan kasus curanmor perlu mendapat perhatian khusus.

Modus operandi yang digunakan pada dasarnya tidak banyak mengalami perkembangan di mana pelaku sering menggunakan modus operandi yang sudah umum digunakan pelaku selama ini yaitu dengan kunci T, namun masih tetap ada modus operandi baru yang digunakan pelaku kejahatan, seperti yang terjadi pada tanggal 27 April 2008 dimana pencurian kendaraan dengan memanfaatkan teman dekat korban, kemudian teman dekat korban tersebut meminjam kendaraan yang kemudian digandakan kunci sepeda motornya, dengan memiliki kunci duplikat tersebut maka pelaku tinggal menguntit kesempatan untuk melakukan aksinya, karena modus operandi tersebut dinilai sebagai cara yang mudah dan cepat untuk menghidupkan kendaraan, kemudian melarikan kendaraan tersebut. Apalagi pelaku

banyak yang menguasai tentang cara melemahkan alarm yang dipasang pemilik kendaraan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku kejahatan khususnya pencurian terhadap kendaraan bermotor roda dua melengkapinya dengan ketrampilan khusus melemahkan alarm kendaraan, sehingga dalam hal operasional pencurian pelaku lebih trampil dan lebih cepat menguasai kendaraan.

Dengan cara tersebut di atas maka pelaku tidak kesulitan untuk membawa sepeda motor korban, apalagi tidak sampai merusak kondisi kendaraan dan lain-lainnya.

Aparat kepolisian dituntut untuk lebih siap menghadapi maraknya pencurian kendaraan roda dua ini, upaya-upaya yang selama ini diterapkan perlu ditingkatkan mengingat pelaku lebih trampil, dalam waktu singkat dapat menguasai kendaraan yang diincarnya. Apalagi pelaku tidak memilih tempat dalam arti semua tempat menjadi lahannya, sedangkan jenis kendaraan yang diincarnya adalah kendaraan dengan merk yang sudah terkenal seperti Honda, Suzuki, Yamaha dan Kawasaki.

Hal inilah yang akhirnya menggugah penulis untuk mengangkat masalah pencurian kendaraan bermotor dalam suatu karya ilmiah (Skripsi) dengan judul **UPAYA POLRI DI DALAM MENGUNGKAP MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (Studi di wilayah Hukum Polres Nganjuk).**

B. Rumusan Masalah

Merumuskan secara jelas masalah yang menjadi obyek penelitian sangatlah penting, sehingga didapatkan gambaran yang akan dicapai melalui pembahasan, untuk memberi jawaban terhadap masalah tersebut dengan benar.

Selanjutnya penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda dua?
2. Bagaimana upaya Polres Nganjuk dalam mengungkap modus operandi yang digunakan pelaku untuk mencuri kendaraan bermotor roda dua?
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Polres Nganjuk dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda dua.
2. Untuk mengetahui upaya Polres Nganjuk dalam mengungkap modus operandi yang digunakan dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kajian ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana dan kriminologi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kepolisian Resor Nganjuk sebagai masukan untuk mengungkap modus operandi pencurian kendaraan bermotor roda dua

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi dan pengetahuan terhadap masyarakat tentang adanya realita hukum mengenai semakin maraknya pencurian kendaraan roda dua dengan macam modus operandinya.

E. Sistematika Penulisan

Dalam rangka untuk mempermudah pemahaman ini uraian penelitian ini, maka telah disusun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian tentang kepolisian Republik Indonesia, tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana pencurian, modus operandi, kendaraan bermotor, pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Bab III Metode Penelitian Merupakan bab metode penelitian yang di dalamnya berisikan tentang metode pendekatan; lokasi penelitian; populasi, sampel dan responden; jenis dan sumber data; teknik pengumpulan data dan diakhiri dengan analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Materi yang dibahas di dalamnya terdiri dari gambaran umum, faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda dua, upaya Polres dalam mengungkap modus operandi pencurian kendaraan bermotor roda dua, upaya Polres Nganjuk dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Bab V Penutup

Materi yang dibahas di dalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.¹

Dimana pengertian Polisi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, kepolisian merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.². Tujuannya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dan terpeliharanya hukum, terselenggaranya perlindungan dan pengayoman masyarakat dengan menjunjung hak asasi manusia.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa polisi dan kepolisian mengandung arti yang berbeda, dimana polisi adalah organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi, yang dimaksud sebagai organ adalah sebagai lembaga yang terorganisasi dan terstruktur dalam tata organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi

¹ Indonesia, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, pasal 1 Angka 1.

² Ibid

adalah mengandung makna dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya yakni pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Tugas pokok polisi sesuai dengan pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. menegakkan hukum dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³

Sedangkan wewenang polisi yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

- 1) Karena kewajibannya penyelidik berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
 - b. Menerima keterangan dan barang bukti,.
 - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri,
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab,
- 2) Wewenang penyelidik atas perintah penyidik:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat,
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,

³ Ibid, pasal 13 angka 1

d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik,

Berdasarkan uraian di atas maka jelaslah bahwa kedudukan polisi sebagai alat Negara yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat atau sebagai pengayom masyarakat dan menjunjung hak asasi manusia.

B. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dengan hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*, dimana dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* (perbuatan) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut. sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* adalah aspek larangan berbuat yang disertai ancaman pidana dalam artian ini sering disebut tindak pidana atau perbuatan pidana. Oleh karena itu, kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.⁴

Sedangkan menurut Adami Chazawi menjelaskan tentang pengertian tindak pidana atau *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*, dimana *straf* berarti pidana dan hukum, perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵

⁴ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, cetakan kedua, penerbit Sinar Grafika, 2005, Semarang, hal. 5

⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, bagian 1, penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 69

Selanjutnya Simons mengartikan tentang *strafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁶

Berdasar pengertian di atas dapat diketahui bahwa sifat melawan hukum timbul dari suatu tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.

Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak dari peristiwa pidana, hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindak pidana yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seseorang pembuat dalam arti kata bertanggungjawab.

Apabila dilihat dari pengertian tindak pidana atau *strafbaar feit* di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : 1) perbuatan (manusia), 2) memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil), 3) bersifat melawan hukum (syarat materil). Syarat formil harus ada karena asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.

⁶ Simons, dalam Evi Hartati, Op-cit, hal. 5

Dengan demikian tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur mutlak dari peristiwa pidana, hanya sebagian yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak suatu tindakan pidana.

C. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang undang-undang, secara teoritis berarti berdasar pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁷

Berdasar kondisi tersebut maka dapat diuraikan tentang unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teori.

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teori

1) Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah :

- a. perbuatan
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).⁸

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya, ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar

⁷ Adami Chazawi, Op-Cit, hal. 79

⁸ Moeljatno, Asas-asas hukum pidana, penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1993, hal. 23

dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

2) Sedangkan menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. diadakan tindakan penghukuman.⁹

Berdasar unsur yang ketiga yaitu diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Muljatno bahwa kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana.

Batasan yang dibuat oleh Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah terdiri dari :

- a. kelakuan manusia
- b. diancam dengan pidana
- c. dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

Dapat diketahui bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yakni bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat,

⁹ R. Tresna, dalam Adami Chazawi, Op-cit, p. 80

¹⁰ Vos dalam Adami Chazawi, Ibid

semata-mata mengenai perbuatannya, hal itulah yang membedakan dengan paham monoisme.

Sedangkan dari pendapat yang menganut paham monoisme seperti halnya Jonkers dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan (yang);
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
4. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. kelakuan (orang yang)
- b. bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. diancam dengan hukuman
- d. dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e. dipersalahkan/kesalahan

Walaupun secara rinci dari ketiga pendapat tersebut berbeda-beda namun pada hakekatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur yang mengenai diri orangnya.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang ada dalam unsur-unsur dalam tindak pidana berdasar teori-teori yang telah dijelaskan di atas.

b. Unsur Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang dibedakan oleh Evi Hartati menjadi dua unsur yaitu secara subyektif dan secara obyektif;¹¹

Unsur subyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objektif tindak pidana

Unsur subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

a. Unsur subyektif

1. kesengajaan atau kelalaian
2. maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
3. berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
4. merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP
5. perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 2 unsur tindak pidana secara subyektif yaitu kesalahan dan melawan hukum. Sehingga dapat diketahui bahwa unsur secara subyektif

¹¹ Evi Hartati, Op-cit, hal. 7

merupakan suatu bentuk kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celaan masyarakat.

b. Unsur obyektif

Unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada di luar kesadaran batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan obyek tindak pidana.¹²

Menurut Evi Hartati tentang unsur obyektif dalam tindak pidana mencakup :

1. sifat melawan hukum
2. kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP
3. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.¹³

Dalam doktrin hukum pidana terdapat tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*)
2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheid sbewustzijn*)
3. kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)¹⁴

Kesengajaan sebagai maksud sama saja dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum dan atau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. dalam rumusan tindak pidana kesengajaan sebagai maksud dengan mudah dapat

¹² Adami Chazawi, Op-Cit, hal. 82

¹³ Ibid, hal. 7

¹⁴ Adami Chazawi, Op-cit, hal. 95

repository.ub.ac

diketahui karena secara tegas dirumuskan. Misalnya pada Pasal 362, 368, 369, 378.

Kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan adalah dalam hubungannya yang erat dengan pengetahuan seseorang tentang sekitar perbuatan yang akan dilakukan beserta akibatnya, kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan itu, namun begitu besar kehendak untuk mewujudkan keinginan itu ia tidak mundur dan siap menghadapi resiko untuk melakukan perbuatan itu.

Menurut pendapat di atas maka jelas tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, dapat dikemukakan jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut :

D. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP membedakan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP, kriteria pembagian demikian tidak dijelaskan dalam KUHP. Maka kriteria perbedaan dikembangkan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana perbedaan tindak pidana kejahatan dengan tindak pidana pelanggaran yaitu yang bersifat kualitatif dan yang bersifat kuantitatif.

Bagi mereka yang menganut pandangan yang bersifat kualitatif kejahatan bersifat *rechts delict*, dan tindak pidana pelanggaran bersifat *wet delict*. *Rechts delict* maksudnya tindak pidana kejahatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Adapun yang dimaksud *Wet delict* adalah suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana.

Bagi mereka yang menganut pandangan yang bersifat kuantitatif melihat kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dengan tindak pidana pelanggaran dari segi kriminologi, menurut Masruchin Ruba'i yaitu tindak pidana kejahatan lebih berat jika dibandingkan dengan tindak pidana pelanggaran.¹⁵

a. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, untuk memperjelasnya perlu adanya batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu.

Pengertian kejahatan dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya adalah :

- 1) Kejahatan ditinjau dari aspek yuridis ialah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Dalam hal ini, jika seseorang belum dijatuhi hukuman, berarti orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.¹⁶
- 2) Kejahatan ditinjau dari aspek sosial ialah jika seseorang mengalami kegagalan

¹⁵ Masruchin Ruba'i, Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 2001, hal 27

¹⁶ Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Karya, hal.11

dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.¹⁷

- 3) Kejahatan ditinjau dari aspek ekonomi ialah jika seseorang (atau lebih) dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.¹⁸

Banyak batasan yang telah dikemukakan oleh para sarjana, yang masing-masing mengandung perbedaan dalam merumuskan dan mendefinisikan kejahatan. Beberapa batasan yang telah dikemukakan oleh para sarjana tentang kejahatan adalah sebagai berikut :

- 1) W. A Bonger mengatakan bahwa kejahatan itu adalah perbuatan yang anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan) dan selanjutnya Bonger mengatakan bahwa kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan immoral. Oleh sebab itu perbuatan immoral adalah perbuatan anti sosial.¹⁹
- 2) J. E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuro menyatakan bahwa kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian), dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ H. Hari Saherodji SH, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru, hal. 11.

seseorang warga negaranya.²⁰

- 3) Menurut Parsons Philip Archibald, kejahatan adalah pelanggaran dari pada kenyataan atau terhadap hukum kebiasaan atau *public opinion* di dalam waktu tertentu.²¹
- 4) Radcliffe-Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran tata cara (*usage*) yang menimbulkan dilakukannya sanksi pidana.²²
- 5) Menurut Sue Titus Reid, bagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:
 - a) Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi*). Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping pula harus ada niat jahat (*criminal intent, mens rea*);
 - b) Merupakan pelanggaran hukum pidana;
 - c) Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum;
 - d) Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.²³
- 6) Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan

²⁰ Abdulsyani, *Op.Cit*, hal.13.

²¹ H. Hari Saharodji SH, *Op.Cit*, hal. 13.

²² Soerjono Soekanto,dkk, 1986, *Kriminologi suatu pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal.

21.

²³ Ibid, h. 22.

terhadap perbuatan itu negara bereaksi, dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.²⁴

- 7) Menurut Austin Turk, kejahatan merupakan suatu status dan bukan perilaku. Turk menekankan bahwa oleh karena sebagian terbesar orang yang mengerjakan perilaku yang secara hukum dirumuskan sebagai kejahatan, maka data kejahatan yang didasarkan pada penahanan atau penghukuman tidak berguna dalam menjelaskan siapa yang melakukan kejahatan, melainkan hanya siapa yang diberi cap atau label sebagai penjahat.²⁵
- 8) Richard Quinney mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi.²⁶

b. Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan

Sebab musabab timbulnya kejahatan adalah sangat kompleks. Banyak sekali faktor-faktornya dimana faktor yang satu dengan faktor yang lain saling mempengaruhi.

Sutherland mengatakan bahwa:

”Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau

²⁴ Ibid. h.22.

²⁵ Ibid, h.24.

²⁶ Ibid, hal. 26.

dengan perkataan lain; untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah”.²⁷

Menurut Enrico Ferri, pelopor mazhab biososiologi bahwa kejahatan tidak hanya disebabkan oleh hal-hal yang terletak dalam badan individu, akan tetapi sebab-sebabnya berasal dari luar. Ferri merumuskan bahwa timbulnya kejahatan itu disebabkan oleh keadaan individu, fisik, dan sosial.²⁸

Secara umum dapatlah disebutkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dibagi dalam dua bagian, yaitu:

a. Faktor Intern (faktor yang terdapat pada individu)²⁹

Faktor ini dilihat khusus dari individu-individu serta dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan, hal ini dapat ditinjau dari:

(a) Tentang sifat umum dari individu seperti:

- 1) Umur: dari sejak kecil hingga dewasa manusia selalu mengalami perubahan dalam jasmani dan rohani. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi maka tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan, hanya ada perbedaan dalam tingkat kejahatannya, sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lainnya yang ada disekitar individu itu pada masanya.
- 2) Sex; hal ini berhubungan dengan keadaan fisik, selain fisik laki-laki lebih kuat daripada wanita maka ada kemungkinan untuk berbuat jahat lebih

²⁷H. Hari Saherodji, *Op.Cit*, hal. 35.

²⁸R. Soesilo, 1983, *Kriminologi (pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*, Bogor: Politea, hal. 27.

²⁹Ibid.

besar (kejahatan umum; bukan khusus).

3) Kedudukan individu dalam masyarakat.

4) Masalah rekreasi/ atau hiburan individu; walaupun kelihatannya sepele tetapi mempunyai hubungan dengan kejahatan sebab dengan kurangnya rekreasi dapat pula menimbulkan kejahatan-kejahatan dalam masyarakat.

5) Agama individu; agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat didalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma ketuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia kearah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti agama, pastilah ia akan menjadi manusia yang baik dan tak akan berbuat hal-hal yang merugikan atau menyinggung perasaan orang lain termasuk kejahatan, sebab; Agama merupakan salah satu *social control* yang utama melalui organisasinya/ atau organisasi keagamaan, agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai agamanya.

(b) Tentang sifat-sifat khusus dari individu; yaitu keadaan kejiwaan dari individu turut mempengaruhi individu dalam bertingkah laku jahat sebab unsur psikologis sangat penting peranannya terhadap setiap tingkah laku manusia.

Kelakuan yang menyimpang itu meliputi;

Kelakuan yang menyimpang akibat mental *desease* atau rendahnya mental

(bukan sakit jiwa), sebab rendahnya mental atau tidak dapatnya seseorang itu berfungsi/ atau berperanan sosial secara baik dalam masyarakat juga merupakan salah satu sebab timbulnya kejahatan; Kelakuan yang menyimpang karena adanya emosional. Masalah ini erat hubungannya dengan masalah sosial antara lain karena ingin adanya rasa tentram, aman, dan penghormatan atau gengsi.

b. Faktor ekstern yaitu faktor-faktor yang bersumber pada lingkungan diluar dari diri manusia (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat antara lain yaitu:

1) Faktor-faktor lingkungan

Banyak sarjana yang menitikberatkan bahwa faktor lingkungan sebagai faktor penyebab kejahatan. pendapat dari mazhab lingkungan ini memandang beberapa faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan, seperti lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan, lingkungan pergaulan yang memberi contoh/ atau tauladan, lingkungan ekonomi (kemiskinan/ kemelaratan), lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*differential association*).³⁰

W. A. Bonger dalam penelitiannya menyimpulkan adanya 7 faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan, yaitu; terlantarnya anak-anak;

³⁰ Ibid, hal. 51.

kesengsaraan; nafsu ingin memiliki; demoralisasi; alkoholisme; kurangnya peradaban, perang.³¹

2) Faktor-faktor Perekonomian

Sedikit banyak faktor ekonomi memiliki pengaruh terhadap timbulnya kejahatan. Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat, keadaan ini mempengaruhi pula cara-cara kehidupan (*way of live*) seseorang.

Hubungan antara perekonomian dengan kejahatan bisa dilihat bahwa kekayaan dan kemiskinan itu bisa mengakibatkan adanya bahaya besar pada jiwa manusia sebab bisa mempengaruhi keadaan jiwa manusia dalam hidupnya dan akhirnya bisa menimbulkan hasrat jahat.

Bonger mengatakan bahwa untuk melawan kejahatan usaha yang terbaik adalah kita harus membuat makmur dan mempertinggi nilai kebudayaan serta ekonomi secara umum.³²

Hal-hal yang berhubungan dengan masalah perekonomian adalah:

Urbanisasi; dalam negara yang sedang berkembang kearah negara modern, terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan ini bisa berdampak negatif yaitu banyak terjadi pengangguran dikota-kota, hilangnya adat istiadat di desa dan lain-lain. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya kejahatan.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bruce Smith, bahwa:

³¹ Ibid.

³² Ibid, hal. 46.

Kebanyakan kejahatan itu berasal/ atau banyak terjadi akibat urbanisasi dan tergantung pula pada daerah dimana terjadi pemusatan penduduk, disebabkan tidak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat atau dengan pemikiran kota sehingga tingkat pemikirannya menjadi mundur.³³

Pengangguran; merupakan dampak negatif dari urbanisasi. Para urban yang sukar mencari kerja di kota sehingga menganggur ataupun yang tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan barunya bisa menimbulkan hasrat jahat. Pengangguran bisa mempengaruhi naik turunnya suatu kejahatan, sebagaimana dikatakan oleh Sheldon Glueck bahwa: "Pengangguran, tidak adanya pekerjaan akan sedikit banyak mempengaruhi naik turunnya kejahatan dan keadaan ini akan mempengaruhi pula tingkah laku seseorang bila ia bertingkah baik walaupun menganggur maka kejahatan akan turun dan sebaliknya akan naik".³⁴

c. Teori-Teori Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan.

Hingga kini masih nampak usaha-usaha mengurangi kejahatan dengan memperberat sanksi-sanksi pidananya sekalipun diketahui bahwa cara-cara tersebut tidak efisien. Dapat dikatakan, menanggulangi kejahatan mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan di hukum di penjara atau lembaga permasyarakatan.³⁵

³³ Ibid, hal. 48.

³⁴ Ibid, hal. 49.

³⁵ Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni, hal. 19.

Prof. E. H. Sutherland mengungkapkan bahwa usaha *crime prevention* atau penanggulangan kejahatan dapat dilaksanakan dengan dua metode, yaitu sebagai berikut :³⁶

1. Metode Reformasi.

Adalah suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah reidivis (kejahatan ulangan). Salah satu sebab dari residivis adalah karena adanya kelemahan dalam teori maupun pelaksanaan dari reformasi itu sendiri. Hal ini mungkin karena tidak efisiennya teori-teori yang dipakai ataupun ketidaksanggupan untuk mengembangkan teori-teori baru karena kurangnya para petugas.³⁷

2. Metode Prevensi.

Adalah cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertamakali akan dilakukan oleh seseorang. Metode prevensi ini meliputi program-program umum di dalam prevensi, program ini banyak mengalami perkembangan tetapi masing-masing program mempertahankan dasarnya sendiri-sendiri. Dan yakin bahwa kejahatan disebabkan oleh kelainan-kelainan individu menekankan pada prevensi individu, sedangkan yang berpendapat bahwa kejahatan karena pengaruh kelompok menekankan pada prevensi dengan cara reorganisasi.³⁸

Dua metode pencegahan kejahatan yang dikemukakan Sutherland intinya menunjukkan bahwa usaha penanggulangan kejahatan harus meliputi perbaikan dari narapidana dan pencegahan terhadap adanya penjahat baru. Kedua metode tersebut sangat penting karena kejahatan tidak dapat dihilangkan sama sekali.

³⁶ Soedjono Dirjosoworo, 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni, hal. 43.

³⁷ Ibid, hal. 44.

³⁸ Ibid, hal. 54.

ada dan meluasnya suatu kejahatan, dengan tindakan sebagai berikut:

Menurut Dirjosisworo untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat pada umumnya menggunakan tiga cara, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Preventif.

Cara ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan :

(1) Abolisionistik.

Yaitu usaha penanggulangan dengan terlebih dahulu mempelajari sebab-sebabnya kemudian melalui tindakan-tindakan untuk menghilangkan faktor penyebabnya. Usaha abolisionistik ini dilaksanakan dengan melibatkan beberapa pihak yang terkait diantaranya psikolog, kriminolog, sosiolog, ekonom, dan lain sebagainya.³⁹

(2) Moralistik.

Yaitu suatu penanggulangan kejahatan dengan jalan mempertebal moral dan mental masyarakat agar masyarakat yang bersangkutan timbul kekebalan sehingga dapat melawan segala dampak negatif yang dapat merusak masyarakat.

b) Represif.

Arti kata represif yaitu mengekang atau menekan suatu peristiwa atau kejahatan yang telah terjadi. Jadi upaya represif merupakan usaha yang bersifat mengekang atau menekan kejahatan yang telah terjadi di masyarakat. Pihak yang paling dominan melakukan pemberantasan kejahatan adalah para penegak hukum antara lain: Polisi,

³⁹ Soedjono Dirjosisworo, 1981, *Pathologi Sosial*, Bandung: Alumni, hal. 72.

Jaksa, dan Pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut, sehingga masyarakat menjadi aman.⁴⁰

c) Reformis.

Ada dua bentuk penanggulangan yang bersifat reformis, yaitu reformis dinamis dan reformis klinis. Upaya reformis dinamis berkaitan dengan penjatuhan sanksi yang tepat serta pengawasan dan pembinaan, sedangkan upaya reformis klinis berkaitan dengan pengobatan pelaku yang disesuaikan dengan jenis kejahatan.⁴¹

Dirdjosisworo, Walter C. Reckless juga mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:

- 1) Sistem dan organisasi kepolisian yang baik.
- 2) Pelaksanaan Peradilan yang efektif.
- 3) Hukum yang berwibawa.
- 4) Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir.
- 5) Partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan juga bisa dilakukan dengan pengawasan dan patroli yang rutin, prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya, dan komisi penanggulangan kejahatan bersama.

Dalam upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor, maka untuk mencapai hasil yang maksimal dapat diterapkan keseluruhan dari upaya-upaya

⁴⁰ Ibid, hal. 50.

⁴¹ Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Sosio-Kriminology*, Bandung: CV.Sinar Baru, hal. 139.

penanggulangannya. Tetapi yang paling umum upaya penanggulangan yang dipakai adalah teori preventif dan represif.

d. Upaya Teoritik dan Praktek Penanggulangan Kejahatan pencurian kendaraan bermotor

Dalam penanggulangan kejahatan yaitu ada dua *treatmen* (perlakuan) dan *punishmen* (penghukuman), *Treatmen* menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dari bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan yang berdasarkan penerapan hukum ini secara umum dapat dibedakan atas dua bagian menurut jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan yang diberikan pada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belumbegitu berbahaya sehingga perlakuan tersebut bisa dianggap sebagai usaha pencegahan.⁴²
2. Perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukuman terhadap si pelaku kejahatan.

Berbeda dengan perlakuan *punishment* (penghukuman) dimaksudkan sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan si pelanggar hukum. Pennghukuman merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang

⁴² Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya CV, hal.138

sebanding atau mungkin lebih baik dari akibat yang ditimbulkan oleh pembuat kejahatan tersebut.⁴³

Praktek penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor

Mengadakan Operasi khusus pada dasarnya merupakan perluasan keputusan Kepala Kesatuan tentang cara bertindak yang dipilih diantaranya :

1. Operasi terpadu, Melibatkan unsur Intelijen dalam menggambarkan keadaan kriminalitas pada unit penindakan, penindakan yang dimaksud merupakan upaya paksa terhadap sasaran penindakan tersangka atau barang bukti yang telah diselidiki oleh unit Intelije, yang dilampirkan terhadap pemeriksaan terhadap tersangka atau barang bukti serta upaya paksa lainnya dalam rangka penyidikan perkara serta mengajukan ke kejaksanaan.

Kegiatan respresif ini didukung oleh fungsi preventif yang lain, serta dilaksanakan pula kegiatan rehabilitasi wilayah dan prevensi lanjutan yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pengemban fungsi Binmas dan preventif.⁴⁴

2. Razia Selektif. Upaya penanggulangan dengan penghadangan dan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan di jalan-jalan umum (operasi terbuka).
3. Peningkatan penjagaan (Strongpoint) dan opserpasi, biasanya dilakukan dengan berpakaian preman, dapat juga dilaksanakan dengan berpakaian dinas terhadap daerah-daerah yang merupakan daerah rawan kejahatan.

⁴³ Ibid hal. 140.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 1987, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 35

4. Macam-macam Patroli Kepolisian. Dalamprakteknya yang termasuk kegiatan patroli adalah semua bentuk kegiatan yang mempunyai tujuan utama pencegahan kejahatan, baik dilakukan dengan jalan kaki serta kendaraan. Bentuk kegiatan ini dikembamgkan dalam :

- a. Patroli rutin, yaitu patroli yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu dengan melalui daerh-daerah, tempat-tempat atau jalur-jalur tertentu secara rutin.
- b. Patroli Selektif, patroli yang dilaksanakan melalui pemilihan waku dan tempat secara selektif untk menutupi tempat-tempat yang dianggap rawa.
- c. Patroli Insiidental, Patroli yang dilaksanakan apabila terjadi peristiwa atau patroli yang dapat menimbulkan deterence effect terhadap suatu gangguan. Sejalan dengan uraian di atas, perlu dijadikan perhatian bagi aparat kepolisian bahwa salah satu bantuan yang terbesar dalam mengatasi kejahata yang efektif adalah pembagian yang layak dan selaras patroli-patroliPolisi menurut tempatdan waktu.⁴⁵

E. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian masuk dalam buku kedua KUHP yang mengatur tentang pidana kejahatan, tindak pidana pencurian diatur didalam pasal, 362 sampai dengan pasal 367 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

⁴⁵ Ibid Hal.36

Berdasarkan berbagai jenis tindak pidana di atas, maka akan diuraikan lebih mendalam mengenai tindak pidana pencurian dengan beberapa bentuknya sebagai berikut :

- a. Pencurian dalam bentuk pokok, diatur dalam pasal 362 KUHP
- b. Pencurian yang diperberat, diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP
- c. Pencurian ringan, diatur dalam pasal 364 KUHP
- d. Pencurian dalam kalangan keluarga, diatur dalam pasal 367 KUHP

Keempat bentuk tindak pidana pencurian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pencurian dalam bentuk pokok, diatur dalam pasal 362 KUHP

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan didalam pasal 362 KUHP, adalah beberapa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 900.-“.

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan pencurian itu terdiri dari unsur-unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif, kedua unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Unsur-unsur subyektif yang terdiri dari :

- a. adanya maksud
- b. yang ditujukan untuk memiliki
- c. dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut di atas.⁴⁶

1. Unsur-unsur Obyektif terdiri dari

(a) Unsur Perbuatan mengambil (wegnemen)

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil (perbuatan yang dilarang mengambil adalah suatu perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya⁴⁷.

Unsur-unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah :

- a. harus ada perbuatan aktif
- b. ditujukan pada benda
- c. berpindah kekuasaan benda itu dalam kekuasaannya.

Berdasarkan atas hal tersebut di atas, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

(b) Unsur benda

Pada mulanya benda-benda yang menjadi obyek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *memorie van toelicking (MVT)* mengenai pembentukan pasal

⁴⁶ Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang hal. 5

⁴⁷ Ibid hal. 6.

362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Dalam praktik, pencurian benda yang menjadi obyek pencurian tidak sepenuhnya pada benda-benda bergerak dan berwujud saja, kadang-kadang ditafsirkan sedemikian luasnya sehingga jauh menyimpang,

(c) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain.

Benda dalam tindak pidana pencurian ini tidak perlu seluruhnya milik orang lain, bisa saja sebagian. Seperti sebuah sepeda motor milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B, lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya maka B tidak melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (pasal 372 KUHP).

2. Unsur-unsur Subyektif:

(a) Maksud untuk memiliki.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu ditujukan untuk memilikinya.

Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil

dalam diri petindak sudah terkandung kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Pengertian lain dari memiliki, terdapat dalam MVT mengenai pembentukan pasal 263 KUHP yang menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut.

(b) Melawan hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum petindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Apa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu.

2. Pencurian yang diperberat, diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP

Dengan istilah ini, yang sekiranya dapat diterjemahkan pencurian khusus, dimaksudkan suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih diperberat dan hukuman maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari penjara lima tahun, pencurian diperberat ini diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP.⁴⁸

Dalam pasal 363 KUHP merumuskan :

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Pidana, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1986 hal. 20

- (1) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
 - (a) pencurian ternak
 - (b) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
 - (c) pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau perkarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
 - (d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - (e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5 maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun

Bila dilihat dari ancaman pidananya, pencurian yang diperberat sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363 KUHP ada dua golongan, yaitu :

- 1) Pertama, pencurian diperberat yang diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun, sebagaimana diatur dalam ayat pertama yang terdiri dari lima bentuk pencurian, dengan dasar pemberatan pada faktor-faktor/unsur-unsur :

- i. Pencurian ternak

Pasal 101 KUHP mengatakan arti ternak terbatas pada 3 jenis hewan, yaitu binatang yang binatang yang berkuku satu (kuda, keledai dan sebagainya), binatang yang memamah biak (sapi, kerbau dan lain sebagainya) dan babi.

Alasan pencurian ternak sebagai faktor yang memperberat pidananya karena ternak mempunyai nilai yang khusus (menarik beban, mengerjakan sawah) dan mempunyai nilai yang lebih tinggi dari benda maupun benda lainnya, bagi masyarakat jawa, ternak disebut sebagai rojokoyo, menunjukkan nilai khusus bagi ternak.

- ii. Faktor saat atau keadaan-keadaan atau dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang bersifat memberatkan, ketika pencurian tersebut dilakukan (pasal 362 ayat (1) sub 2)

Adapun dasar pemberatannya tersebut adalah terletak pada pemikiran bahwa, dalam keadaan-keadaan atau peristiwa tersebut, terjadi kepanikan, keributan, kekacauan. Dalam situasi seperti itu, dapat memudahkan untuk melakukan pencurian, yang sepatutnya keadaan atau peristiwa tersebut tidak digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi memberi pertolongan.

- iii. Ada 3 faktor kumulatif yang bersifat memberatkan yaitu :

saat melakukan pencurian malam hari, malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya.

- d. tempat melakukan pencurian (alternatif).

- e. dalam sebuah tempat kediaman (*woning*), dalam hal ini ada yang mengistilahkan *woning* dengan rumah, dalam praktek belum tentu orang bertempat tinggal dalam rumah saja, bisa digerbong kereta api yang sudah tidak terpakai, kapal yang terdampar dan lain sebagainya.

- iv. Pemberatan yang didasarkan pada faktor pelakunya lebih dari seorang dengan bersekutu.

Yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 (1) KUHP, disebut petindak peserta (*mededader*)

yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta, dan pelaku penganjur, dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan yang lain pelaku pembantu.

v. Pemberatan yang didasarkan pada faktor caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan atau tempat beradanya objek kejahatan, yakni dengan cara membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu dan dengan memakai pakaian jabatan palsu.

2) Kedua, yaitu pencurian diperberat yang diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan (9) tahun, yaitu pencurian yang terdapatnya gabungan dari faktor-faktor yang memperberat yaitu;

a) Faktor saat pelaksanaannya, yaitu waktu malam ditambah faktor tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang didalamnya ada tempat kediamannya dan ditambah lagi dengan salah satu dari dua faktor;

b) Faktor yang sebagaimana tersebut pada ayat 1 sub 4, yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau Terdapatnya salah satu dari faktor-faktor yang disebutkan dalam ayat 1 sub 5, yaitu bila cara masuknya ke tempat pencurian atau untuk sampainya pada objek benda yang dicurinya dilakukan dengan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai pakaian jabatan palsu.

Bentuk pencurian yang diperberat kedua, ialah yang diatur dalam pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan, yang rumusnya sebagai berikut:

(a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan (9) tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.

(b) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas (12) tahun:

Ke 1. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

ke 2. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ke 3. Jika masuknya ketempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

ke 4. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.

(c) Jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas (15) tahun.

(d) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh (20) tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

Berdasarkan ancaman pidananya, pencurian yang diperberat ini, dibedakan menjadi empat (4) bentuk, yang masing-masing bentuk selalu terdapat upaya kekerasan maupun ancaman kekerasan, empat bentuk tersebut antara lain:

- 1) Bentuk pertama sebagaimana diatur dalam ayat 1 yang memuat semua unsur dari pencurian dengan kekerasan, yang diancam dengan pidana maksimum sembilan (9) tahun. Unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 362 KUHP, baik yang bersifat objektif maupun subjektif, berupa unsur-unsur pencurian dalam bentuk standart/ atau bentuk pokok. Unsur-unsur ini sudah tercakup dalam perkataan pencurian dalam pasal 365 (1) KUHP tersebut.

Kemudian ditambah unsur-unsur khusus, yaitu unsur-unsur yang bersifat maemberatkan pencurian, yakni:

a) Unsur-unsur Objektif :

1. Cara atau upaya –upaya yang digunakan berupa: kekerasan, atau ancaman kekerasan;
2. Yang ditujukan pada orang;
3. Waktu penggunaan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, ialah: sebelum pada saat, atau setelah berlangsungnya pencurian.

b) Unsur-unsur Subjektif

Unsur subjektifnya ialah maksud digunakannya kekerasan ataupun ancaman kekerasan itu ditujukan pada empat hal yaitu: untuk mempersiapkan, untuk mempermudah pencurian, apabila tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta

lainnya, dan apabila tertangkap tangan dapat tetap menguasai benda hasil curiannya.

2) Bentuk kedua, yakni pada ayat 2 yang diancam dengan pidana penjara maksimum 12 tahun, yang dibagi lagi menjadi empat (4) bentuk, yang masing-masing memuat unsur-unsur berupa:

1. Semua unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362 KUHP);
2. Ditambah unsur-unsur khusus dalam ayat 1 pasal 365; dan
3. Ditambah unsur-unsur lebih khusus lagi bersifat alternatif yang merupakan ciri masing-masing bentuk dari 4 bentuk yang dimaksud dalam ayat 2 pasal 365 KUHP, yaitu:
 - a) Pertama, yang terdiri dari empat bentuk lagi, yakni: pencurian yang dilakukan waktu malam di : tempat kediaman, atau pekarangan tertutup yang didalamnya ada tempat kediamannya, atau jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b) Kedua, pelakunya lebih dari satu orang dengan bersekutu.
 - c) Ketiga, cara masuk atau sampai pada benda yang dicuri dengan: merusak; memanjat; memakai anak kunci; perintah palsu; pakaian jabatan palsu.
 - d) Keempat, timbulnya akibat luka berat.

Antara kekerasan dengan akibat luka berat harus ada hubungan sebab dan akibat (*causal verband*), yang maksudnya adalah bahwa luka berat itu adalah disebabkan langsung oleh digunakannya kekerasan. Adapun yang

dimaksud dengan luka berat adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 90 KUHP.

Pencurian dengan kekerasan bentuk yang ketiga, yakni yang diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun.

3. Pencurian dengan kekerasan bentuk ketiga ini adalah sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 3 KUHP, yang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Semua unsur pencurian bentuk pokok (362);

Unsur-unsur pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 1);

Adanya akibat kematian orang.

4. Pencurian dengan kekerasan bentuk keempat, adalah yang terberat karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, yaitu apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai berikut:

1) Semua unsur pencurian bentuk pokok (pasal 362 KUHP);

2) Semua unsur pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat 1);

3) Unsur timbulnya akibat : luka berat atau matinya orang;

4) Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;

5) Ditambah salah satu dari :

a) Waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, atau

b) Unsur cara-caranya untuk masuk atau sampai pada tempat

melakukan kejahatan dengan: merusak; memanjat; memakai anak kunci palsu; memakai perintah palsu; dan memakai pakaian jabatan palsu.

3. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

”Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00”.

Jadi ada 3 kemungkinan saja dapat terjadi pencurian ringan, yaitu apabila:

- 1) Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,00.
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp. 250,00.
- 3) Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ditambah nilainya benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.

Ketiga bentuk pencurian ringan itu masing-masing harus tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya.

Pencurian dalam 3 bentuk tersebut diatas, menjadi bukan merupakan pencurian ringan apabila :

- 1) Objeknya berupa ternak;
- 2) Dilakukan pada waktu-waktu atau kejadian-kejadian sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 sub 2 pasal 363, seperti pada waktu banjir, kebakaran, dan lain sebagainya;
- 3) Pencurian di waktu malam di tempat-tempat: kediaman, atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediaman, dan petindak berada di tempat tersebut dan tidak ada ijin atau sepengetahuan yang berhak;
- 4) Pencurian yang dilakukan dengan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan (pasal 365 KUHP)

F. Pengertian Modus Operandi, Kendaraan Bermotor, Pencurian Kendaraan Bermotor

a. Modus Operandi

Modus operandi dalam tata bahasa Indonesia diartikan sebagai cara, sedangkan modus operandi itu sendiri dalam tindak kejahatan diartikan bahwa seorang penjahat sangat mungkin menggunakan teknik yang sama secara berulang-ulang, dan bahwa uraian dan catatan dari teknik itu yang dipakai dalam setiap

kejahatan yang serius akan melengkapi alat-alat penyidikan dalam suatu kejahatan yang khusus.⁴⁹

Faktor-faktor yang mempengaruhi modus operandi dilatarbelakangi oleh pelaksanaan kehendak dan beberapa faktor lain, menurut Horgan yang dikutip Andi Hamzah semua kejahatan dilatarbelakangi oleh dua faktor :

kesempatan (*opportunity*) berupa kebetulan atau diciptakan kebutuhan (*need*) yang sebenarnya atau diimpikan.⁵⁰

Kedua faktor ini ditingkatkan menjadi aksi atau pelaksanaan, yang didasarkan kepada keinginan (*desire*) apakah normal atau abnormal. Kalau faktor-faktor ini (kesempatan, kebutuhan, keinginan, motif dan maksud) berbeda di waktu yang lalu, mengakibatkan kombinasi faktor-faktor berbeda di waktu mendatang, kemungkinan juga modus operandi-nya akan berbeda.

Horgan menyimpulkan deduksi yang dapat ditarik dari data *Modus Operandi* adalah :

1. Pencurian yang dilakukan secara diam-diam bukan dengan kekerasan atau tipuan membuktikan bahwa bukan saja penjahat itu secara fisik tidak agresif, atau kurang percaya kemampuan diri mereka untuk membujuk (menipu) tetapi juga karena obyek yang akan dicuri lebih mudah dengan jalan dicuri (diam-diam).
2. pencurian dilakukan diam-diam, boleh jadi karena si pencuri dikenal oleh korban, atau dia tetap ingin berada di lingkungan masyarakat tersebut.

⁴⁹Firdaus Purnomo, Kamus Bahasa Indonesia, Tim Media Center, 2000

⁵⁰Andi Hamzah, Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum, penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 19

3. Suatu tipe dasar pikiran tertentu sering terpilih karena penjahat itu akrab dengan kebiasaan-kebiasaan korban.
4. pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan rang-orang yang sering berada di daerah itu di waktu tertentu dan indikasi di mana mereka itu berada, mengakibatkan pencurian di tempat itu.
5. Kejahatan yang dilakukan di suatu daerah oleh orang-orang yang bekerja atau berdiam di sekitar situ, biasanya menunjukkan suatu kejahatan local.
6. Pekerjaan atau pengalaman terdahulu dari penjahat dapat dikenal dengan alat-alat yang dipergunakan atau kecakapannya itu.
7. Tempat masuk (melalui candela, pintu belakang dan sebagainya) sering disebabkan karena telah diketahuinya suatu system murni.
8. Pilihan terhadap korban sering dilakuka karena korban membicarakan bisnis di tempat-tempat umum, penyimpan uang banyak di tempat bisnis.

Suatu modus operandi yang dilaporkan saksi dalam perampokan dapat dipakai untuk identifikasi tersangka dengan jalan mengumpulkan keterangan-keterangan tentang sifat-sifat fisik yang berhubungan dengan deskripsi tersangka, seperti bentuk muka, tanda-tanda luka, tinggi, berat, dan data lain. Metode Operasi juga membantu Polisi dalam memahami peristiwa. Data modus operandi berguna pula untuk menentukan waktu dan lokasi kejadian.⁵¹

⁵¹ Ibid hal. 20

b. Kendaraan Bermotor

Dalam pasal 1 undang-undang nomor 14 tahun 1992, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang bergerak oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu yang biasanya dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel.

Dengan demikian yang dimaksud dengan kendaraan bermotor pada pasal di atas, yaitu kendaraan umum, sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, taksi dan kendaraan khusus.

c. Pencurian Kendaraan Bermotor

Yang dimaksud dengan pencurian kendaraan bermotor adalah barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang obyeknya berupa kendaraan roda dua. (bermotor, pencurian kendaraan bermotor ini terjaring dalam pasal 363 dan 365 KUHP).

Para pelaku dijerat pasal 363 KUHP pencurian diperberat apabila pencurian dilakukan pada waktu malam hari di suatu kediaman/pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya, pasal 363 ayat (3) KUHP, pencurian kendaraan bermotor dilakukan 2 orang atau lebih dengan bersekutu pasal 363 ayat (1). Para pelaku dijerat pasal 365 KUHP adalah pencurian yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Tindak pencurian terhadap kendaraan bermotor dapat mengusik rasa aman yang ada dalam masyarakat, dimana tindak pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua termasuk tindak kejahatan terhadap harta benda. Dan selama beberapa tahun

terakhir ini, tindak pencurian terhadap kendaraan bermotor roda dua telah mengalami kecenderungan peningkatan yang sangat drastis.

Apabila dilihat secara jelas, maka tindak kejahatan terhadap kendaraan bermotor roda dua ini tidak hanya kejahatan pasal 362 dan 365 KUHP saja, namun juga mencakup kejahatan pasal 368, pasal 372, pasal 378, pasal 372 dan pasal 480 KUHP.

Pasal 368 KUHP, tentang perampasan, yaitu apabila pelaku kejahatan memaksa pemilik kendaraan atau sopir untuk menyerahkan kendaraan tersebut. Sedangkan dalam pasal 372 KUHP (Penggelapan) yaitu kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang diserahi atau dipercaya mengurus kendaraan bermotor seperti pegawai bengkel, sopir yang kemudian menjual atau menggadaikannya kepada pihak lain.

Sedangkan dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan yaitu apabila pelaku kejahatan berpura-pura sebagai pedagang kendaraan bermotor atau perantara, kemudian membawa lari kendaraan tersebut. Selanjutnya pasal 480 KUHP tentang penadiah, hal ini terjadi setelah kendaraan bermotor curian dilengkapi dengan surat-surat palsu dijual kepada pihak ketiga (pembeli atau pemesan), apabila pihak ketiga ini pekerjaannya memang perantara penjualan kendaraan bermotor curian, maka dikenakan pasal 481 KUHP.

Kejahatan terhadap kendaraan bermotor secara kronologis dapat dijelaskan melalui suatu rangkaian perbuatan baik yang dilaksanakan melalui suatu jaringan

organisasi ataupun perorangan, kegiatan tersebut diuraikan oleh Soejarwo Soekanto⁵²

antara lain :

a. Perbuatan di tempat kejadian perkara, meliputi pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan perampasan, penipuan dan penggelapan.

b. Menghilangkan identitas kendaraan bermotor, kegiatan atau perbuatan ini biasanya dilaksanakan setelah kendaraan bermotor hasil kejahatan sudah berada di tangan pelaku kejahatan pencurian baru kemudian diubah identitasnya antara lain dengan jalan :

1. Mengganti plat nomor
2. Mengubah warna kendaraan bermotor
3. Mengganti nomor chasis dan nomor mesin
4. Modifikasi

c. Melindungi kendaraan dengan surat palsu, agar kendaraan tersebut bisa dijual, kendaraan bermotor tersebut harus dilindungi surat-surat yang dapat meyakinkan pembeli, cara-cara tersebut antara lain :

1. STNK dipalsukan
2. STNK asli dan benar-benar dikeluarkan oleh POLRI tetapi dokumen persyaratan STNK tersebut palsu (faktur, KTP)
3. STNK asli tetap tidak syah, hal ini menyangkut STNK asli suatu kendaraan bermotor tetapi bukan untuk kendaraan yang dimaksud

⁵² Soerjono Soekanto, 1988, Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor, cetakan pertama, Penerbit Bina Aksara Jakarta, hal. 23

Surat keterangan yang dipalsukan antara lain surat tilang yang dipalsukan seolah-olah surat kendaraan tersebut ditahan untuk pengadilan tilang atau surat penyitaan barang bukti seolah surat-surat kendaraan tersebut disita

Pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua dapat dilihat sebagai rangkaian kegiatan, bahkan kegiatan tersebut dapat merupakan jaringan organisasi, dengan uraian di atas kegiatan organisasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu pelaku (pasal 363, pasal 365), penadah (pasal 480 dan pasal 481) dan pemalsu surat-surat identitas kendaraan bermotor hasil kejahatan (pasal 263).

Meningkatnya jumlah pemilik kendaraan bermotor khususnya roda dua, menurunkan efektivitas pengawasan dan pengenalan identitas kendaraan bermotor tersebut⁵³, apalagi banyak tipe kendaraan bermotor roda dua yang memiliki kemiripan model dan warnanya. Sehubungan dengan hal itu peningkatan tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua tidak dikendalikan.

Disamping itu upaya penghilangan jejak terhadap barang hasil kejahatannya sangat mudah, banyak cara yang dilakukan antara lain dengan menjual barang tersebut dalam bentuk sudah di bongkar menjadi komponen-komponen yang dijual di pasar loakan, apabila hal ini terjadi maka sangat sulit bagi petugas atau pemilik untuk mengenali kendarannya.

⁵³ Ibid, halaman 24

BAB III

METODE PENELITIAN

Guna kepentingan penulisan skripsi ini, tentunya penulis membutuhkan data yang akurat, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris (*Empirical Legal Research*) yang mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan sehingga hasil yang diperoleh benar-benar sesuai dengan fakta yang ada di lokasi. Metode pendekatan yuridis empiris adalah meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan dengan melihat serta mengkaitkan dengan kenyataan dengan kenyataan yang ada didalam implementasinya yang bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan-kegiatan atau peristiwa alamiah yang terjadi dalam praktek sehari-hari. Dalam penelitian ini pendekatan yuridis empiris digunakan dalam mengungkap modus operandi pencurian kendaraan bermotor roda dua.

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat maka penulis mengadakan penelitian lapangan. Dalam hal penulis mengambil lokasi di wilayah hukum Kepolisian Resor Nganjuk. Memilih lokasi tersebut karena kota Nganjuk merupakan jalan antar

propinsi dan berdasarkan survey awal terdapat banyak kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua yang semakin meningkat pada setiap tahunnya.

Disamping itu Kota Nganjuk sebagai kota yang sedang berkembang seiring dengan penambahan penduduk dan penambahan pemilik kendaraan bermotor roda dua maka tingkat pengawasan semakin diperketat apalagi tingkat kejahatan terhadap pencurian kendaraan bermotor roda dua selama tiga tahun terakhir diwilayah Polres Nganjuk meningkat.⁵⁴

C. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi atau *universe* adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.⁵⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah aparat Kepolisian Resor Nganjuk. Sampel adalah suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi.⁵⁶ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu penarikan sample dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.⁵⁷ Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Bagian Unit Reserse Kepolisian Resor Nganjuk. Adapun responden dalam penelitian ini adalah:

- a) Kepala Unit Reserse dan Kriminal Polisi Resor Nganjuk yaitu Bapak AKP.
M. Puji, SH
- b) Anggota Reserse dan Kriminal Polisi Resor Nganjuk yaitu Bapak Aiptu Heri

⁵⁴ Wawancara dengan Kepala Unit Reserse dan Kriminal Polres Nganjuk yaitu Bapak AKP. M. Puji, 30 Juni 2008, jam 08.30, diolah.

⁵⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h.44.

⁵⁶ *Ibid*, h.46.

⁵⁷ *Ibid*, h.51.

Kuto Basworo

- c) Anggota Reserse dan Kriminal Polisi Resor Nganjuk yaitu Ibu Aiptu Sudarsini

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Hasan Data adalah merupakan keterangan-keterangan suatu fakta mengenai sesuatu hal yang digambarkan melalui angka, simbol, kode dan lain sebagainya. Berdasarkan sumber pengambilannya, maka data dapat dibedakan menjadi dua yaitu; data primer dan data sekunder. Sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁵⁸

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh, atau dikumpulkan, atau juga data yang didapatkan dari laporan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer ini, disebut juga data asli atau data baru. Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari aparat Kepolisian dengan cara mengumpulkan data dan mencatat keterangan-keterangan langsung dari aparat Kepolisian bagian Reskrim.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada, guna memperkuat atau mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan studi

⁵⁸ Hasan, Iqbal, 2002. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 82.

kepustakaan atau buku-buku, majalah dan surat kabar, penelusuran situs di internet serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, atau hal-hal, atau keterangan-keterangan, atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.⁵⁹ Untuk melaksanakan pengumpulan data, maka peneliti akan melakukan tiga tahap kegiatan yang disebut sebagai tahap pekerjaan lapangan dengan alasan bahwa, tahap pengumpulan data ini dipandang lebih sistematis dan terarah, serta lebih menjamin untuk menciptakan interaksi antara peneliti dengan yang diteliti dengan baik, sehingga tidak ada pandangan negatif dari subyek penelitian. Tahap kegiatan di sini bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁶⁰

1. Memahami latar penelitian dan mempersiapkan diri.

Pada tahap pertama ini, menurut Lofland dan Moleong bahwa latar penelitian terbagi menjadi dua sifat, yaitu; sifat terbuka dan tertutup. Sifat latar terbuka terdapat di lapangan umum seperti di tempat orang yang sedang berkumpul. Misalnya, di ruang kantor, di taman, dan sebagainya.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Moleong, Lexy J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, h. 137.

Sedangkan latar penelitian tertutup, biasanya mengenai hubungan peneliti dengan yang di teliti.⁶¹

Dalam hal ini, latar penelitian terbukanya adalah pada Kepolisian Resor Nganjuk. Sedangkan latar penelitian tertutupnya adalah orang-orang yang berkerja pada Kepolisian Resor Nganjuk, guna mendapatkan berbagai informasi yang dapat memberikan gambaran umum mengenai fokus penelitian. Mamasuki lapangan penelitian

Ketika berada di Kantor Kepolisian Resor Nganjuk. Maka peneliti hendaknya melakukan interaksi atau hubungan yang baik (melebur) dengan subyek penelitian sehingga seolah-olah tidak ada dinding pemisah di antara keduanya. Dengan demikian subyek dengan sukarela dapat menjawab pertanyaan atau memberikan informasi yang di perlukan oleh peneliti. Keakraban pergaulan tersebut perlu dipelihara selama pengumpulan data, bahkan sampai sesudahnya. Dan jangan sampai terjadi subyek penelitian merasa dirugikan.⁶²

2. Pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara menggunakan teknik-teknik tertentu. Sedangkan pada penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah berdasarkan cara, seperti; observasi, wawancara, studi

⁶¹ Ibid, h.137.

⁶² Ibid, h. 140.

dokumentasi, dan analisis isi.⁶³ Adapun dalam mengumpulkan data, teknik yang akan peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Adalah merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi melalui pengamatan secara langsung pada lokasi penelitian. Hal ini guna memperoleh, atau melihat fenomena, atau gejala yang sedang, atau telah terjadi di lapangan. Sedangkan tujuan dari observasi ini menurut Patton dan Ahmadi adalah untuk mendeskripsikan latar yang di observasi dan kegiatan partisipasi yang terjadi.⁶⁴ Tetapi pengamatan di sini bersifat tanpa peran serta, sebab peneliti hanya mengadakan pengamatan tanpa terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti.⁶⁵ Observasi dalam penelitian ini dilakukan di kantor Kepolisian Resor Nganjuk.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (peneliti) kepada responden dengan maksud tertentu. Peneliti di sini akan menggunakan wawancara berstruktur dan/atau tidak berstruktur. Hal ini

⁶³ Hasan, Iqbal, 2002. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 83.

⁶⁴ Ahmadi, Rulam, 2005, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: UM Press, h.101.

⁶⁵ Moleong, Lexy J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, h. 176.

dimungkinkan untuk mengurangi terjadinya kekeliruan dalam mendapatkan data. Wawancara ini dilakukan dengan bentuk tanya jawab secara langsung dengan aparat Kepolisian Resor Nganjuk. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan pedoman wawancara agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak menyimpang dari fokus penelitian.

c. Studi Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian. Sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia serta terkait dengan fokus penelitian.⁶⁶ Dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh bukti rinci mengenai bagaimana situasi sosial yang terjadi, dan apa makna yang terkandung di dalamnya, serta menunjang pemahaman dan penggalian data dalam penelitian.⁶⁷ Dokumen yang digunakan di sini dapat berupa; laporan polisi, register data kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua pada kantor Kepolisian Resor Nganjuk, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

F. Analisa Data

Analisa data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkat data agar mudah dibaca. Kemudian secara deskriptif dengan

⁶⁶ Faisal, Sanapiah, 1995, *Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, hal. 52.

⁶⁷ Ahmadi, Rulam, 2005, *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: UM Press, hal. 114.

disesuaikan pada jenis penelitian, data diolah dan disajikan untuk menunjukkan fenomena atau gejala yang terjadi di lapangan.⁶⁸ Lebih praktis lagi Hasan mengatakan bahwa analisis data sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁶⁹

Analisa data dalam penelitian ini berbentuk deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan diuraikan secara apa adanya, kemudian dianalisis berdasarkan dari teori-teori yang ada untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penulisan skripsi ini.



⁶⁸ Nasir, Mohammad, 1999, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, hal. 419.

⁶⁹ Hasan, Iqbal, 2002. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 97.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum

A.1 Gambaran Umum Kepolisian Resor Nganjuk


Polres Nganjuk merupakan salah satu bentuk Institusi dari aparat penegak hukum yakni kepolisian yang bekerja dibawah naungan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Karena kedudukannya sebagai alat penegak hukum maka Polres Nganjuk tentunya memiliki tugas sebagaimana juga dimiliki oleh alat penegak hukum lainnya, yakni antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di wilayah kerjanya.

Polres Nganjuk berkedudukan di Jalan Gatot Subroto no. 116, dipimpin oleh seorang Kapolres yaitu AKBP. Drs. Slamet Hadi Suprpto, Polres Nganjuk memiliki wilayah kerja yang luas dengan membawahi 19 Kepolisian Sektor (Polsek/ta) yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun Polsek tersebut adalah sebagai berikut: Polsek Bagor, Polsek Wilangan, Polsek Sawahan, Polsek Ngetos, Polsek Berbek, Polsek Pace, Polsek Loceret, Polsek Sukomoro, Polsek Nganjuk, Polsek Baron, Polsek Ngluyu, Polsek Lengkong, Polsek Jati Kalen, Polsek Prambon, Polsek Ngronggot, Polsek Warung Jayeng, Polsek Kertosono, Polsek Rejoso, Polsek Gondang, Polsek Patianrowo.

Struktur Organisasi Polres Nganjuk digambarkan sebagai berikut :

Bagan 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEPOLISIAN RESOR NGANJUK



Data : Sekunder Polres Nganjuk, 2008.

Dari bagan struktur organisasi diatas dapat terlihat bahwa masing-masing bagian memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan bagiannya. Pembagian tugas tersebut adalah :

1. Kapolres (Kepala Kepolisian Resor) bertugas sebagai pembantu dan pelaksana utama Kapolda atau Kapolwil pada tingkat kewilayahannya dalam pelaksanaan pembinaan kemampuan Polri dan segenap komponen lain dari kekuatan pertahanan keamanan Negara di bidang penertiban dan penyelamatan masyarakat serta penyelenggaraan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Polres. Dalam kedudukan ini Kapolres bertanggungjawab penuh atas bidang-bidang yang ada di bawahnya.

Tugas dari Kapolres (Nganjuk) adalah :

- Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum di lingkungan Polres Nganjuk.
 - Menyelenggarakan kegiatan sebagai pimpinan penyidik utama serta koordinator pengawas penyidik utama serta pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan alat kepolisian khusus yang berada di wilayah Polres Nganjuk.
2. Wakapolres (Wakil Kepala Polisi Resor) bertugas sebagai pembantu atau penasehat antara Kapolres dalam memimpin pelaksanaan tugas Polres terutama dalam menyelenggarakan pembinaan kemampuan termasuk fungsi koordinasi dan pengawasan.
 3. BAG OPS (Bagian Operasi) bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan oprasional, perencanaan dan pengendalian oprasi kepolisian,

palayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.

4. BAG BINAMITRA bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi/ lembaga/ tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya instansi Polsus/PPNS dan Pemerintah Kabupaten dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan prundang-undangan, pengembangan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri-Masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.
5. BAG MIN (Bagian Administrasi) bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/program kerja anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.
6. UR TELEMATIKA (Urusan Telekomunikasi dan Informatika) bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
7. UNIT P3D (Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin) bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib,

termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan profesi.

8. UR DOKKES (Dokter Kesehatan) bertugas untuk pelayanan kesehatan pada personil dan menyelenggarakan dukungan kegiatan operasional di lapangan.
9. TAUD (Tata Usaha Bagian Dalam) bertugas mengatur segala bentuk surat-surat yang masuk dan keluar serta pembuatan surat-surat tertentu, menyelenggarakan administrasi anggaran Polresta dan mengusahakan penggunaan angkutan, perumahan, perlengkapan dan ruang kerja serta mengatur dan menyiapkan hal-hal yang memerlukan pengaturan khusus.
10. SAT RESKRIM (Satuan Reserse Kriminal) bertugas menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan serta tindakan penindakan (reprisif) terhadap segala bentuk kejahatan yang terjadi di apolres Nganjuk. Pada satuan reserse ini terbagi dalam enam unit yang memiliki tugas yang berbeda-beda dalam masing-masing unit yaitu :
 - a. Unit Lidik I-IV adalah unit yang bertugas melakukan penyidikan, mencari barang bukti, membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka.
 - b. Unit Tipikor adalah unit khusus yang menangani masalah tindak pidana korupsi.
 - c. Unit PPA adalah unit khusus yang memberikan pelayanan dan perlindungan kepada korban atau pelaku, remaja, wanita, dan anak-anak.
11. SAT INTELKAM bertugas menyelenggarakan/membina fungsi intelejen bidang kemanan, termasuk persediaan, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan

peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan surat keterangan rekaman kejahatan (SKRK/*Criminal Record*) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaannya.

12. SAT LANTAS (Satuan Lalu Lintas) bertugas untuk menjalankan fungsi teknik lalu lintas, registrasi atau identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, membantu penyelenggaraan operasi khusus yang diperintahkan kepadanya dan melaksanakan administrasi operasional termasuk pengumpulan, pengolahan, penyajian dan data info yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya.


13. SAT SAMAPTA bertugas menyelenggarakan/ membina fungsi kepolisian/ tugas polisi umum dan pengamanan objek khusus termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

14. SPK (Sentral Pelayanan Kepolisian) bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan dalam organisasi Polri.

15. POLSEK (Polisi Sektor) adalah unsur pelaksana utama kewilayahan Polres.

Bagan 2

STUKTUR ORGANISASI SAT RESKRIM



Dari bagan struktur Polres Nganjuk yang menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah bagian Unit Reskrim yang bertugas yaitu memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi Reserse Polri di tingkat

wilayah kerja Polres Nganjuk serta menyelenggarakan fungsi tersebut yang bersifat tepusat pada wilayah kota Nganjuk atau antar Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada tingkat Polsek.

Dalam pelaksanaan tugasnya, dengan memperhatikan petunjuk dari Kapolres dan petunjuk teknis pembina fungsi, bagian reserse Polres Nganjuk melakukan :

1. Menyelenggarakan fungsi reserse yang bersifat terpusat pada tingkat resor atau antar sektor yang meliputi :
 - a. kegiatan represif Polri melalui upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang bersifat canggih yang mempunyai intensitas serta gangguan yang meresahkan masyarakat, baik kejahatan umum, kejahatan ekonomi termasuk pencurian, kejahatan narkoba, kejahatan terhadap tindak pidana tertentu serta kejahatan korupsi.
 - b. Koordinasi dan pengawas terhadap Penyidik Pegawai Negeri sipil.
 - c. Analisa terhadap korban, modus operandi dan pelaku guna menemukan pada perkembangan kriminalitas.
2. Menyelenggarakan fungsi Identifikasi termasuk pelayanan umum di bidang identifikasi.
3. Melaksanakan fungsi kriminalitas lapang dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ditanganinya.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua

Dilihat dari wilayah hukum Polres Nganjuk, wilayahnya banyak terdiri dari perkantoran dan pemukiman penduduk, serta sekolah-sekolah sehingga sangat rentan dari aksi pencurian kendaraan bermotor.

Mengenai realita kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polres Nganjuk dapat dilihat dalam tabel selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebagai berikut:

Tabel 2
DATA KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
DI POLRES NGANJUK BERDASARKAN TKP
2006 Sampai 2008 (Juni)

Tempat Kejadian Perkara	2006	2007	2008 (s/d Juni)	Keterangan
Pemukiman	10	16	8	Turun
Perkantoran	10	4	4	Turun
Kampus/Sekolah	0	5	2	Turun
Pertokoan/Pasar	1	2	5	Meningkat
Tempat Hiburan	2	0	4	Meningkat
Sawah	0	3	3	Tetap
Jalan umum	5	5	5	Tetap
Warung	2	3	3	Tetap
Lain-lain	2	3	4	Meningkat
Total	32	41	38	

Sumber : Polres. Nganjuk

Dari tabel di atas diketahui bahwa telah terjadi peningkatan kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua selama tiga tahun terakhir ini, khususnya pada tahun 2007 dari 32 kasus menjadi 41 kasus terjadi peningkatan sebesar 9 kasus, di mana tempat kejadian perkara di pemukiman, sekolah merupakan tempat yang meningkat kejadiannya, terutama di pertokoan, tempat hiburan dan lain-lain.

Sedangkan pada tahun 2008 terjadi 38 kasus, kondisi ini dapat dinilai tinggi karena kejadian tersebut tercatat sampai dengan bulan Juni, sehingga kemungkinan

adanya penambahan kejadian pencurian masih tinggi pada bulan Juli sampai dengan Desember 2008. Apabila dilihat angka kasus yang terjadi di tahun 2008 tersebut maka dapat dikatakan bahwa pencurian kendaraan bermotor masih perlu mendapat perhatian yang sangat ekstra dari petugas atau aparat kepolisian.

Kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua banyak terjadi di pemukiman, kantor dan sekolah, hal tersebut karena pelaku sering melihat bahwa keamanan yang diterapkan di tempat-tempat tersebut masih dapat dikatakan minimal sehingga dimanfaatkan oleh pelaku untuk mencuri. Dikatakan oleh AKP. M. Puji, SH, bahwa “Pencuri sering mengintai terlebih dahulu korbannya dan sering melakukan pemetaan terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian, seperti bagaimana nantinya mencuri, setelah memperoleh barangnya akan dibawa kabur kemana, lewat jalan mana dan siapa yang membantu mengamankan dirinya dan barang curiannya, begitu pula dengan tempat kejadian perkara (TKP), rumah yang dipilih pada umumnya adalah rumah yang sedang kosong dari penghuninya, atau rumah yang penjagaan keamanannya kurang, seperti pemilik rumah sedang tidur tetapi sepeda motornya ada di luar rumah diteras misalnya”.⁷⁰

Keamanan merupakan faktor utama yang perlu ditingkatkan oleh semua pihak tidak saja mengandalkan polisi patroli, namun setiap rumah perlu memperhatikan hal itu, karena kejahatan tidak saja terjadi di kota-kota besar saja namun di desa-desa juga banyak terjadi. Sedangkan masyarakat desa banyak yang belum menyadari akan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang merajalela di daerahnya, di

⁷⁰ Wawancara dengan Kepala Unit Reserse dan Kriminal Polres Nganjuk yaitu Bapak AKP. M. Puji, 30 Juni 2008, Jam 11.00, diolah.

mana masyarakat desa sudah terlanjur percaya akan kondisi daerahnya yang selalu aman, meskipun rumah ditinggalkan dengan pengamanan yang sangat minim, dikatakan oleh Bapak Aiptu Heri Kuto Basworo, anggota reserse dan kriminal Polisi Resor Nganjuk, bahwa “masyarakat masih belum banyak yang menyadari kondisi keamanan yang terjadi akhir-akhir ini, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kelengahan masyarakat, kunci pagar jarang dilengkapi dan bahkan banyak yang tidak berpagar, lingkungan seperti ini akan memudahkan pelaku kriminal untuk menjangkau rumah incarannya”.⁷¹

Pencurian kendaraan bermotor roda dua pada dasarnya merupakan tindak kejahatan yang sangat mudah dilakukan, karena pelaku hanya memerlukan alat yang sangat ringan untuk menghidupkannya dan pelaku mudah untuk melarikan dan menghilangkan jejak, mengingat barang bukti yang dapat dikatakan berukuran kecil, yang tidak akan diketahui oleh orang banyak apabila disimpan dirumah, di pekarangan atau dilain tempat.

Banyak kejadian pencurian kendaraan bermotor yang lama terungkapnya, seperti yang terjadi selama tiga tahun terakhir, seperti nampak dalam tabel berikut :

Tabel 3

**SITUASI KASUS PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
RODA DUA
DI POLRES NGANJUK
2006 Sampai 2008 (Juni)**

Keterangan	2006	2007	2008
Kasus	32	41	38
Terungkap dan tertangkap	3	9	2
Belum terungkap	29	32	36

⁷¹ Wawancara dengan Kaur Bin OPS II Unit Reserse dan Kriminal Polres Nganjuk yaitu Bapak Aiptu Heri Kunto Basworo, 30 Juni 2008, jam 11.30, diolah.

Sumber : Reskrim Polres Nganjuk, 2008, diolah

Dilihat dari banyaknya kasus yang dilaporkan oleh korban pencurian kendaraan bermotor roda dua tersebut ternyata sedikit sekali yang berhasil diungkap dan pelakunya tertangkap hal ini membuktikan bahwa peran Polri sangat kurang di dalam memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, kurangnya keseriusan dalam mengungkap kasus pencurian ini sehingga pandangan masyarakat terhadap Polri pun terkesan kurang baik. Seperti dijelaskan dalam data situasi kasus pencurian kendaraan bermotor diatas pada tahun 2006 dari 32 kasus yang terjadi hanya 3 kasus yang terungkap sedangkan 29 kasus lainnya masih dalam proses pencarian, begitu pula pada tahun 2007 dari 41 kasus yang berhasil diungkap hanya 9 kasus sedangkan 32 kasus belum terungkap, dan tahun 2008 terjadi peningkatan kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua yang belum berhasil diungkap yaitu sebanyak 36 kasus yang terungkap hanya 2 kasus. Berdasar kondisi tersebut membuktikan bahwa kasus pencurian kendaraan bermotor yang belum terungkap terjadi peningkatan selama tiga tahun terakhir dan upaya Polri sangatlah minim.

Laporan yang masuk dan belum terungkap masih dalam proses penyidikan oleh pihak Polres Nganjuk. Dikatakan oleh Aiptu. Sudarsini menjelaskan tentang adanya kasus Curanmor yang belum terungkap di Polres Nganjuk adalah “masih melakukan pengembangan kasus pencurian kendaraan bermotor berdasarkan keterangan saksi dari tempat kejadian perkara yang berbeda, berdasarkan keterangan saksi tentang ciri-ciri fisik pelaku pihak kepolisian akan membandingkan keterangan saksi tersebut, apabila ada kesamaan mengenai ciri fisik pelaku antara TKP yang satu dengan TKP

yang lain maka pelakunya adalah pelaku yang sama, maka pihak Kepolisian akan melakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut”.⁷²

Melihat uraian di atas dimana tindak pidana pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat, berdasarkan hasil wawancara mengenai penyebab meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor dikatakan oleh Aiptu. Sudarsini adalah sebagai berikut:

1. Kurang kesadaran masyarakat atau mahasiswa/pelajar dalam menempatkan kendaraannya yang pada tempat semestinya, sehingga sangat memungkinkan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor yang diparkir disembarang tempat.
2. Untuk mengatasi meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor, upaya yang dilakukan pihak kepolisian yaitu dengan meningkatnya patroli-patroli, tetapi kendala dilapangan seringkali terjadi, sebagai misal waktu mengadakan patroli diperumahan sudah mengingatkan kepada pemilik kendaraan untuk memarkir kendaraannya ditempat yang aman tetapi kadang-kadang pemilik yang diingatkan salah paham terhadap pihak kepolisian menjawab bahwa terserah saya untuk memarkir sepeda motor dimana saja.
3. Meningkatnya pencurian kendaraan bermotor terutama diwilayah kampus atau sekolah-sekola terjadi, yaitu ada saat even-even tertentu yaitu saat menjelang penerimaan siswa baru, maupun pada saat adanya wisuda atau pelepasan siswa.

⁷² Wawancara dengan Kepala Ba Min Unit Reserse dan Kriminal Polres Nganjuk yaitu Ibu Aiptu Sudarsini, 30 Juni 2008, Jam 12.10, diolah.

4. Terkait dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan, banyak berdampak pada kehidupan masyarakat, sebagai misal banyak terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran oleh perusahaan kecil maupun oleh perusahaan besar yang mengakibatkan banyaknya pengangguran. Disamping itu dengan mahalnnya harga barang-barang kebutuhan menyebabkan seorang yang tidak bekerja mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, dalam keadaan terjepit seperti ini maka jalan pintaslah yang kemudian diambil salah satunya adalah dengan melakukan pencurian kendaraan bermotor.
5. Mengenai masalah narkoba yang merajalela akhir-akhir ini, para pengguna narkoba yang sudah kecanduan dan tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhannya atau terlibat hutang dengan bandar besarnya, maka mereka cenderung untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor.

Berikut adalah data mengenai waktu pencurian kendaraan bermotor yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4
Data Kasus Curanmor Polres Nganjuk
 Tahun 2006 sampai juni 2008
Berdasarkan Waktu

No	Waktu	2006	2007	2008
1	06.00-09.00	1	4	1
2	09.00-12.00	4	5	9
3	12.00-17.00	7	8	7
4	17.00-21.00	12	15	10
5	21.00-03.00	6	5	8
6	04.00-06.00	2	4	3
Jumlah		32	41	38

Sumber : Data sekunder diperoleh dari Polres Nganjuk

Berdasarkan pada tabel 3 diatas, pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, tindak pencurian kendaraan bermotor sering terjadi pada pukul 17.00 sampai 21.00 Di mana masyarakat Nganjuk pada waktu itu sedang istirahat, banyak aktiitas yang dilakukan di dalam rumah sehingga keadaan di luar rumah sering tidak terpantau, keadaan lingkungan yang relatif sepi terutama di daerah pedesaan, kegiatan pada jam-jam tersebut antara lain yaitu orang sedang sembahyang maghrib, Sedangkan pada daerah kota masyarakat Nganjuk beraktifitas berbelanja atau banyak pelajar yang sedang ke internet atau bertamu, berdasarkan pada hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Heri Kuto Basworo bahwa “Hal ini dikarenakan situasi yang sangat sepi dan pemilik kendaraan tidak memarkir kendaraan yang sekiranya dipandang aman. Di samping itu hal ini sering terjadi didaerah pemukiman, sebagai misal bertamu dirumah orang kendaraan ditaruh diluar pagar dan tidak terpantau”.⁷³

Berdasarkan dari hasil wawancara kasus curanmor merupakan suatu kasus yang setiap tahunnya dapat ditemui dicatatkan kriminalistik di Polres Nganjuk. Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi diwilayah Polres Nganjuk biasanya para pelaku dijerat pasal 362, 363, dan 365 KUHP.

Adapun rincian tuntutan yang dikenakan pada pelaku tindak pidana pencurian kendaraa bermotor roda dua adalah tabel di bawah ini :

⁷³ Wawancara dengan Kaur BIN OPS II Unit Reserse dan Kriminal Polres Nganjuk yaitu Bapak Aiptu Heri Kunto Basworo, 30 Juni 2008, jam 11.00, diolah.

Tabel 5
Data Pelanggaran Pidana Pelaku Curanmor Roda Dua Tahun 2006-juni 2008

Thn	Tanggal	TKP	Pelanggaran Pasal
2006	12/01/2006	Di rumah Ds. Grojokan Kec. Berbek	362 KUHP
	14/03/2006	Di rumah Ds. Locerat Kec Loceret	365 KUHP
	19/06/2006	Ds. Banjardowo Kec. Lengkong	365 KUHP
2007	22/02/2007	Di rumah Ds. Guyangan Kec.Bagor	362 KUHP
	13/04/2007	SMUN 1 Nganjuk	363 KUHP
	13/04/2007	STKIP PGRI Nganjuk	363 KUHP
	22/04/2007	Pinggir Sawah Ds. Sudimorohardjo Kec. Wilangan	365 KUHP
	09/05/2007	Di depan Warung Kel. Banaran Kec. Kertosono	365 KUHP
	12/09/2007	Dirumah Ds. Tanjungkalang Kec. Ngronggot	365 KUHP
	07/10/2007	Kel. Guyangan Kec. Bagor	362 KUHP
	04/12/2007	Di rumah Ds. Tembarak Kec. Kertosono	362 KUHP
	14/12/2007	Di jalan Ds. Mojokendi Kec. Ngronggot	365 KUHP
2008	28/02/2008	Di Rumah Ds. Lengkonglor Kec. Nguyu	362 KUHP
	27/04/2008	Di Jalan Ds. Pule Kec. Jatikalen	365 KUHP

Sumber : Data sekunder diperoleh dari Polres Nganjuk

Para pelaku dijerat pasal 362 KUHP, apabila memenuhi unsur objektif yaitu mengamil benda (kendaraan bermotor), sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan unsur subjektif yaitu adanya maksud, untuk memiliki secara melawan hukum.

Para pelaku dijerat pasal 363 KUHP pencurian diperberat, apabila pencurian dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, dalam hal ini pencurian kendaraan bermotor dilakukan pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya 363 ayat (3) KUHP, pencurian kendaraan bermotor dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu 363 ayat (4) KUHP.

Para pelaku dijerat pasal 365 KUHP, apabila pada saat melakukan pencurian kendaraan bermotor memenuhi unsur-unsur pasal 365 KUHP, yaitu unsur objektif pencurian kendaraan bermotor dengan didahului, disertai, diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seorang dan unsur subjektif dengan maksud, mempersiapkan atau mempermudah pencurian kendaraan bermotor itu, dan apabila tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain untuk melarikan diri dan untuk mempertaruhkan pemilihan atas barang yang dicurinya.

Pelaku dijerat pasal 367 KUHP, apabila pencurian kendaraan bermotor ini terjadi didalam kalangan keluarga. Pelaku dijerat pasal 368 KUHP, apabila terjadi pemerasan, dimana korban menyerahkan kendaraan bermotornya oleh karena pelaku memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Dalam melakukan aksinya, pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua tidak sembarang kendaraan diambil, mereka melakukan survey dan hanya kendaraan tertentu saja yang dijadikan sasaran, seperti terlihat dalam table berikut ini :

Tabel 6
Data Pencurian kendaraan Bermotor Roda Dua berdasarkan Merk

No	Merk kendaraan	Jumlah	Persentase
1	Honda	62	57,94
2	Yamaha	27	13,04
3	Suzuki	18	13,08
4	Kawasaki	2	1,98
5	Mocin	2	1,98

Sumber : Data sekunder Reskrim Polres Nganjuk (diolah)

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Merk kendaraan bermotor roda dua yang menjadi sasaran pencurian paling banyak adalah Merk Honda yaitu sebanyak 62 atau 57,94% dari keseluruhan barang bukti yang berhasil di bawa kabur pencuri.

Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. W. A Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan) dan selanjutnya Bonger mengatakan bahwa kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan immoral. Oleh sebab itu perbuatan immoral adalah perbuatan anti sosial.⁷⁴

Sebab musabab timbulnya kejahatan adalah sangat kompleks seperti diuraikan di atas. Banyak sekali faktor-faktornya di mana faktor yang satu dengan faktor yang lain saling mempengaruhi. Menurut Enrico Ferri, pelopor mazhab biososiologi bahwa

⁷⁴ H. Hari Saherodji SH, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru, h. 11.

kejahatan tidak hanya disebabkan oleh hal-hal yang terletak dalam badan individu, akan tetapi sebab-sebabnya berasal dari luar. Ferri merumuskan bahwa timbulnya kejahatan itu disebabkan oleh keadaan individu, fisik, dan sosial.⁷⁵

Seperti kejahatan pada umumnya, untuk mengungkap modus operandi dan menanggulangi adanya kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua khususnya di wilayah hukum Kepolisian resort Nganjuk maka terlebih dahulu diperlukan data-data mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua. Setelah penulis melakukan penelitian, berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa responden maka dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua diantaranya adalah:

a. Faktor Intern

- 1.. Umur; Pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua yang ditangani oleh Polres Nganjuk semuanya adalah dewasa.⁷⁶ Kedewasaan seseorang adalah dapat menentukan seseorang dalam menjalani hidup. Dari sejak kecil hingga dewasa seseorang pasti mengalami perubahan (jasmani-rohani), dengan perubahan tersebut maka, tiap manusia dapat melakukan kejahatan, namun kejahatannya memiliki tingkatan yang didasarkan kepada perkembangan pikiran dan keadaan lain yang mempengaruhi disekitarnya. Rata-rata usia para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua

⁷⁵ R. Soesilo, 1983, *Kriminologi (pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*, Bogor: Politea, hal. 27

⁷⁶ Wawancara dengan Kepala Unit Reserse dan Kriminal Polres Nganjuk yaitu Bapak AKP. M. Puji, 30 Juni 2008, diolah.

yang ditangani oleh Kepolisian Resor Nganjuk adalah berusia diatas 17 tahun.

Adapun usia para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Nganjuk seperti yang tercantum dalam tabel berikut.⁷⁷

Tabel 7
Usia Para Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor roda dua di Wilayah Hukum
Kepolisian Resor Nganjuk

UMUR	Tahun		
	2006	2007	Januari s/d Juni 2008
15-25	2	3	1
26-35	0	4	1
36-45	1	2	-

Sumber: Data sekunder 2008 dari Kepolisian Resor Nganjuk.

Dari keterangan tabel di atas pada tahun 2006 yang belum terungkap 29 Pelaku , tahun 2007 sebanyak 32 Pelaku, dan tahun 2008 yaitu 36 pelaku yang semuanya masih dalam pencarian Polisi, sehingga usia para pelaku pun belum dapat diketahui. Ini merupakan tugas berat Polisi yang harus di segera diselesaikan dengan memaksimalkan berbagai Upaya-upaya.

2. Sex (jenis kelamin); Pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Kepolisian Resort Nganjuk semuanya adalah berjenis kelamin laki-laki.⁷⁸ Sebab hal ini dipandang bahwa seorang laki-laki lebih kuat keadaan fisiknya daripada seorang perempuan, maka ada kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar (kejahatan umum). Adapun jenis kelamin para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua yang terjadi di

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

wilayah hukum Kepolisian Resor Nganjuk seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 8
Jenis Kelamin Pelaku Pencurian kendaraan Bermotor Roda Dua

JENIS KELAMIN	TAHUN		
	2006	2007	s/d Juni 2008
LAKI-LAKI	3	9	2
PEREMPUAN	-	-	-

Sumber: Data sekunder 2008 dari Kepolisian Resor Nganjuk

b. Faktor Ekstern

1. Faktor Ekonomi

Tingkat kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Nganjuk merupakan faktor dominan penyebab banyak terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Kepolisian Resor Nganjuk. Dari beberapa responden yang diwawancarai peneliti menyebutkan bahwa faktor ekonomi merupakan alasan yang sering dikemukakan oleh pelaku dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua, seperti yang diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Nganjuk mengatakan bahwa:⁷⁹

“Pelaku di wilayah hukum Polres Nganjuk disebabkan oleh faktor lemahnya perekonomian masyarakat Nganjuk”.

Sedikit banyak faktor ekonomi memiliki pengaruh terhadap timbulnya kejahatan. Keadaan perekonomian merupakan faktor yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat, keadaan ini mempengaruhi pula cara-cara kehidupan (*way of live*) seseorang.

⁷⁹ Ibid, 30 juni 2008, Jam 08.00 diolah.

Hubungan antara perekonomian dengan kejahatan bisa dilihat bahwa kekayaan dan kemiskinan itu bisa mengakibatkan adanya bahaya besar pada jiwa manusia sebab bisa mempengaruhi keadaan jiwa manusia dalam hidupnya dan akhirnya bisa menimbulkan hasrat jahat.

Bonger mengatakan bahwa untuk melawan kejahatan usaha yang terbaik adalah kita harus membuat makmur dan mempertinggi nilai kebudayaan serta ekonomi secara umum.⁸⁰

2. Faktor Pendidikan dan rendahnya kesadaran hukum

Masyarakat Nganjuk umumnya berpendidikan rendah. Kondisi demikian dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya keterbatasan sarana pendidikan, jarak antara sarana pendidikan dengan pemukiman relatif jauh.

Tingkat pendidikan pelaku kejahatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 9
Tingkat Pendidikan Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua

TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN		
	2006	2007	Januari s/d juni 2008
SD	2	3	1
SMP	1	4	1
SMA	0	2	0
Perguruan Tinggi	0	0	0

Sumber: Data sekunder 2008 dari Kepolisian Resor Nganjuk

Faktor rendahnya tingkat pendidikan tidak secara langsung bisa dikaitkan dengan rendahnya kesadaran hukum, tetapi dengan rendahnya tingkat pendidikan semakin menjauhkan masyarakat dari pengetahuan khususnya peraturan perundang-undangan secara umum maupun khusus

⁸⁰ H. Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara Baru, h. 45.

C. Upaya Polres Nganjuk Dalam Mengungkap Modus Operandi Pencurian

Kendaraan Bermotor Roda Dua

Dalam hal telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua diketahui melalui tertangkap tangan atau laporan maka disini reserse segera akan melakukan penyidikan, untuk mengungkap kasus yang terjadi terutama mengungkap modus operandinya. Adapun modus operandi yang berhasil diketahui setelah pelaku tertangkap pada tahun 2006 sampai dengan bulan juni 2008 adalah seperti tertulis dalam tabel di bawah ini :



Modus Operandi Curanmor Roda Dua Tahun 2006-Juni 2008

Tabel 10
Tahun 2006

Tanggal	TKP	Modus Operandi
03/01/2006	Ds. Jakek baron	Belum terungkap
12/01/2006	Ds. Grojokan Berbek	Merusak Kunci kendaraan dengan Kunci T, tertangkap
01/02/2006	Ds. Sidi, Ngronggt	Belum terungkap
06/03/2006	Ds. Ngringin Lengkong	Belum terungkap
07/02/2006	Ds. Kedung Mulyo	Belum terungkap
07/02/2006	Ds. Kedung mulyo	Belum terungkap
18/02/2006	Ds. Bulakrejo	Belum terungkap
18/02/2006	Patianrowo	Belum terungkap
27/02/2006	Ds. Waru Bagor	Belum terungkap
14/03/2006	Ds/Loceret	Merusak Kunci kendaraan dengan Kunci T/ Tertangkap
20/03/2006	Ds. Tanjunganom	Belum terungkap
22/03/2006	Ds. Joho Pace	Belum terungkap
25/03/2006	Ds. Kwagean Loceret	Belum terungkap
04/03/2006	Baron	Belum terungkap
03/04/2006	Ds. Kendalrejo, Bagor	Belum terungkap
08/04/2006	Ds. Kedungrejo	Belum terungkap
11/04/2006	Ds. Kalianyar	Belum terungkap
18/04/2006	Ds. Pehserut	Belum terungkap
29/04/2006	Ds. Tanjunganom	Belum terungkap
05/05/2006	Ds. Prambon	Merusak kunci pagar, belum tertangkap
09/05/2006	Kel. Kramat	Belum terungkap
11/05/2006	Ds. Bodor, Pace	Belum terungkap
10/06/2006	Ds. Duren, Sawahan	Merusak Kunci Pagar, merusak kunci rumah, belum tertangkap
19/06/2006	Ds. Banjardowo, lengkong	Merusak Kunci dan menggunakan kunci T, Tertangkap
24/06/2006	Ds. Waung, Baron	Belum terungkap
24/06/2006	Ds. Banaran, Pace	Belum terungkap
27/06/2006	Ds. Kedungrejo	Belum terungkap
28/06/2006	Ds. Ngronggot	Belum terungkap
03/07/2006	Ds. Ketawang	Belum terungkap
18/09/2006	Ds. Sumengko	Belum terungkap
18/09/2006	Ds. Campur, Gondang	Belum terungkap
28/09/2006	Ds. Mungkung, Rejoso	Belum terungkap
29/09/2006	Ds. Banaran Wetan	Belum terungkap
04/10/2006	Ds. Sidoharjo.	Belum terungkap
12/11/2006	Ds. Katerban, Baron	Belum terungkap
27/11/2006	Ds. Dayu Purwosari	Belum terungkap

Sumber : Data sekunder diperoleh dari Polres Nganjuk

Tabel 11
Modus Operandi Curanmor
Tahun 2007

Tanggal	TKP	Modus Operandi
08/01/2004	Bank Jatim, Nganjuk	Belum terungkap
20/01/2007	Kel. Guyangan, Bagor	Belum terungkap
03/02/2007	Jalan Raya, Loceret	Belum terungkap
09/02/2007	Ds. Tanjung Tani	Belum terungkap
10/02/2007	Ds. Klagen	Belum terungkap
15/02/2007	Pinggir Sawah, Sukoharjo	Belum terungkap
22/02/2007	Kel. Guyangan, Bagor	Memanfaatkan teman, kunci ganda, Tertangkap
06/03/2007	Ds. Bandung, Prambon	Belum terungkap
15/03/2007	Parkir STM Nganjuk	Belum terungkap
26/03/2007	Parkir PN Nganjuk	Belum terungkap
05/04/2007	Pasar Wage Nganjuk	Belum terungkap
06/04/2007	Jalan Raya, A. Yani Ngik	Menggunakan Kunci T, menodong, belum tertangkap
09/04/2007	Parkir SMAN 2 Nganjuk	Memanjat pagar, belum tertangkap
12/04/2007	Kel. Warujayeng	Belum terungkap
12/04/2007	Kel. Gayungan, Bagor	Belum terungkap
13/04/2007	Parkir, SMUN 1 Nganjuk	Memanjat pagar, menggandakan Kunci, Tertangkap
13/04/2007	STKIP PGRI Nganjuk	Masuk Pintu Samping, Kunci T, Tertangkap
22/04/2007	Pinggir Sawah, Wilangan	Kunci T, Tertangkap
09/05/2007	Depan Warung, Banaran	Kunci Palsu, Tertangkap
10/05/2007	Ds. Kemlokolegi	Belum terungkap
03/07/2007	Ds. Pace Kulon, Pace	Belum terungkap
07/07/2007	Ds. Ngetos	Belum terungkap
19/07/2007	Kel. Cangkringan	Belum terungkap
20/07/2007	Ds. Sambirejo, Tanjung	Belum terungkap
30/07/2007	Ds. Pelem	Belum terungkap
16/08/2007	Ds. Sumurpandan	Belum terungkap
16/08/2007	Ds. Pace Kulon	Belum terungkap
21/08/2007	Ds. Sumberagung	Belum terungkap
02/09/2007	Ds. Tiripan, Berbek	Kunti T, belum tertangkap
05/09/2007	Ds. Jogomerto	Belum terungkap
08/09/2007	Ds. Klurahan, Ngronggot	Belum terungkap
12/09/2007	Ds. Tanjungkalang, Ngronggot	Menggunakan kunci palsu, Tertangkap
12/09/2007	Kel Payaman Nganjuk	Belum terungkap
17/09/2007	Ds. Grogol Mojorembon	Belum terungkap
03/10/2007	Ds.Cengkok Ngronggot	Belum terungkap
07/10/2007	Kel. Guyangan, Bagor	Kunci T, Tertangkap
20/10/2007	Ds. Sambiroto,Baron	Belum terungkap
03/11/2007	Warujayeng, Tnjunganom	Belum terungkap
04/11/2007	Ds. Tembarak	Kunci T, Tertangkap
07/11/2007	Kursus Prima Gama Ktsn	Belum terungkap
07/12/2007	Ds. Dadapan Ngronggot	Belum terungkap
14/12/2007	Ds. Mojokendi Ngronggot	Kunci T, Penodongan, Tertangkap Tangan

Sumber : Data sekunder diperoleh dari Polres Nganjuk

Tabel 12
Modus Operandi Curanmor
Tahun 2008

Tanggal	TKP	Modus Operandi
08/01/2008	Ds. Kepuh Kertosono	Belum Terungkap
03/01/2008	Ds. Kedungrejo	Belum Terungkap
16/01/2008	Gedung Juang 45	Belum Terungkap
21/01/2008	Dsn. Losari, Gondang	Belum Terungkap
08/02/2008	Ds. Kelurahan, Ngronggot	Belum Terungkap
17/02/2008	Ds. Selorejo, Bagor	Belum Terungkap
21/02/2008	Ds. Kedungrejo	Belum Terungkap
28/02/2008	Ds. Lengkonglor	Merusak Pintu Rumah, Kunci Ganda, Tertangkap
03/03/2008	Ds. Klurahan, ngronggot	Belum Terungkap
09/03/2008	Hotel Wilis, Jl Gatot S	Belum Terungkap
22/03/2008	Ds. Jatirejo, Nganjuk	Belum Terungkap
09/04/2008	Ds. Ngadipuro, wilangan	Belum Terungkap
10/04/2008	Ds. Pacekulon, Pace	Belum Terungkap
12/04/2008	Jl. Mastrip I/28	Belum Terungkap
13/04/2008	Kel. Guyangan, Bagor	Belum Terungkap
13/04/2008	Ds. Senopatik	Belum Terungkap
25/04/2008	Kel. Payaman	Belum Terungkap
25/04/2008	Ds. Babadan, Patianrowo	Belum Terungkap
27/04/2008	Ds. Pule Jaticalen	Kunci ganda, Tertangkap
12/05/2008	Ds. Sukorejo, Loceret	Belum Terungkap
19/05/2008	Kantor PPKBS	Belum Terungkap
22/05/2008	Kantor Kec. Lengkong	Belum Terungkap
25/05/2008	Wisata Anjuk Ladang	Belum Terungkap
25/05/2008	Kel. Kartoharjo, Nganjuk	Belum Terungkap
26/05/2008	RSUD Nganjuk	Belum Terungkap
27/05/2008	Puskesmas Baron	Belum Terungkap
31/05/2008	Ds. Cempoko Berbek	Merusak Kunci Rumah, membawa Kabur sepeda motor dengan kunci asli /Belum tertangkap
10/06/2008	Kantor Catatan Sipil	Belum Terungkap
12/06/2008	Tanjungkalang	Belum Terungkap
15/06/2008	Ds. Trayang, Ngrongot	Belum Terungkap
18/06/2008	Kec. Sukomoro	Belum Terungkap

Sumber : Data sekunder diperoleh dari Polres Nganjuk

Modus operandi Pada tahun 2006 sampai dengan bulan juni 2008 paling banyak adalah menggunakan kunci " T ", sedangkan modus lain adalah pencurian di dalam rumah atau pekarangan tertutup, dan dengan memanfaatkan teman korban lalu menggandakan kunci asli.

Langkah-langkah yang diambil untuk mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor dan sekaligus mengetahui modus operandinya, hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Heri Kunto Basworo adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal tertangkap tangan,

- Tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor diserahkan ke Polsek terdekat;
- Penyidik melakukan pemeriksaan dengan keterangan dari tersangka, mengenai cara pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor kebanyakan pelaku menggunakan kunci T dan kunci palsu, namun ada pula yang menggunakan cara-cara lain, kemudian hasil kejahatan itu dijual kepada siapa yang dimaksud pihak kepolisian bertujuan meminta keterangan untuk menemukan penadahnya.

2. Berdasarkan laporan :

- Penyidik melakukan penyidikan di tempat kejadian perkara untuk mencari dan mengumpulkan bukti melalui olah TKP dan memeriksa saksi, sebagai saksi pelapor atau saksi lain yang mengetahui tindak pidana tersebut.
- Setelah mendapatkan bukti dan juga keterangan saksi-saksi mengenai ciri-ciri pelaku seperti sidik jari, pihak kepolisian segera melakukan pengejaran terhadap pelaku tindak pidana untuk menangkap pelaku dan menemukan barang bukti.
- Selain melakukan pengejaran pihak Polres Nganjuk bekerja sama dengan Polsek yang ada di wilayah Nganjuk mengadakan razia gabungan di jalan yang strategis. Razia ini dilaksanakan oleh unit sabhara, unit lintas dan unit reserse,

hal ini dilakukan satu minggu sekali berdasarkan kejahatan yang telah terjadi sebelumnya operasi dilakukan dengan memeriksa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dalam operasi ini pihak kepolisian juga membawa daftar-daftar kendaraan bermotor yang dilaporkan hilang oleh pemiliknya, agar ketika mendapati kendaraan bermotor yang dicurigai pihak kepolisian dapat memiliki keyakinan untuk segera menangkap pelaku beserta kendaraannya.⁸¹

Dari beberapa keterangan yang diberikan pelaku saat penyidikan, khususnya pelaku yang telah tertangkap dapat diketahui dengan jelas modus operandinya, apabila menggunakan kunci palsu seperti yang terjadi pada 27 April 2008, peran seorang teman sangat dominan karena teman tersebut sebelumnya meminjam kendaraan tersebut yang kemudian menggandakan kuncinya, setelah itu pelaku mengincar kendaraan tersebut yang kemudian di jalan Ds. Pule jam 08.30 saat korban sedang ada keperluan.

Modus operandi dapat diketahui meskipun pelaku belum tertangkap tangan, dikatakan oleh Kaur Bin OPS II bahwa berdasar laporan yang masuk maka aparat akan melakukan olah TKP, dengan olah TKP tersebut dapat diketahui bagaimana pelaku dapat membawa kabur kendaraan, seperti kejadian di rumah Turmuji Ds. Cempoko Berbek, yang diperkirakan kejadian tersebut pkl 02.00 dini hari, pelaku masuk halaman rumah yang tidak berpagar, kemudian masuk ruang belakang/dapur

⁸¹ Wawancara dengan Kaur Bin OPS Unit Reserse dan Kriminal Polres Nganjuk yaitu Bapak Aiptu Heri Kunto Basworo, 30 Juni 2008, jam 11.00, diolah.

karena pengamanan kurang dan pintu dapur terbuat dari bambu yang mudah dibuka, kemudian masuk ruang tengah dengan merusak kunci pintu yang kemudian berhasil masuk ke ruang tengah yang menjadi satu dengan ruang tamu di mana kendaraan ada di sana. Namun pelaku sangat mudah membawa kendaraan tersebut karena korban sekeluarga baru saja pula dari perjalanan jauh dan capek sehingga tertidur dengan tidak mendengar ada suara apapun di ruang tamu. Sedangkan kunci kendaraan ada di meja yang kemudian digunakan pelaku untuk menghidupkan kendaraan setelah dikeluarkan dari pintu ruang tamu.⁸²

Ditambah dengan pengamanan kampung yang kurang ketat maka usaha untuk melarikan kendaraan tersebut semakin lancar, penerangan jalan yang kurang, penerangan sekitar rumah yang minim bahkan hanya di depan rumah saja dan disamping rumah tidak ada, hal seperti ini dimanfaatkan pelaku untuk bersembunyi, apalagi mengetahui bahwa korban sedang kelelahan dan pasti akan tidur dengan pulas sekali.

Apabila diketahui bahwa kendaraan bermotor itu diperoleh dari hasil kejahatan maka pihak kepolisian akan segera melakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor tersebut, selain menyita kendaraan bermotor yang didapat dari hasil kejahatan pihak kepolisian juga menyita alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan untuk dijadikan barang bukti. Berdasarkan pada pasal 1 ayat (16) penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Didalam melakukan penyitaan ini penyidikan harus meminta izin terlebih

⁸² Ibid, 30 Juni 2008, jam 13.15, diolah.

dahulu kepada ketua pengadilan negeri setempat diatur dalam pasal 38 ayat (1) KUHAP, akan tetapi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak yang dimana penyidik tidak memungkinkan untuk meminta izin kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuannya, hal ini diatur pasal 38 ayat (2) KUHAP, sebagai misal: pada saat pihak kepolisian melakukan razia kendaraan bermotor dan mencurigai sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan maka disini pihak kepolisian akan segera melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, dalam keadaan yang mendesak ini penyitaan dapat dilakukan walaupun tanpa surat izin ketua pengadilan negeri.

D. Upaya Polres Nganjuk Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua

Dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor roda dua yang semakin meningkat pihak Kepolisian Resor Nganjuk Melakukan langkah-langkah yaitu upaya-upaya secara preventif dan represif, seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Secara Preventif

1. Melakukan rasia ditempat-tempat khusus seperti perbatasan agar ruang gerak pelaku dapat dibatasi.
2. Menghimbau masyarakat untuk memberikan informasi kepada pihak kepolisian menyangkut tentang pelaku pencurian kendaraan bermotor, karena bila ada ancaman dari pelaku segera melapor ke kantor kepolisian terdekat dan pihak kepolisian akan segera memberikan perlindungan terhadap anggota masyarakat yang diancam.

Disamping itu pihak Kepolisian Resor Nganjuk melalui Binamitra melakukan penyuluhan kepada masyarakat, pelajar dan komponen lainnya dengan bekerja sama dengan Diknas dan perangkat desa, yaitu tidak bosan-bosannya aparat menghimbau untuk melengkapi kendaraannya dengan kunci ganda dan meminta karcis parkir apabila diparkir ditempat umum.⁸³

Penggunaan kunci ganda sangat besar sekali dalam membantu pengamanan kendaraan, hal ini karena pelaku masih harus bekerja dua kali untuk dapat membawa kendaraan tersebut selain itu waktu yang dibutuhkan juga semakin lama. Sehingga pelaku tindak kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor roda dua akan memikirkan kembali untuk menjalankan aksinya.

Upaya Polri tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, di mana dukungan yang dibutuhkan adalah dengan tertib memarkirkan kendaraannya pada tempat yang telah disediakan, sehingga aman dan tidak lepas dari pandangan juru parkir yang mengawasinya. Baik yang berada di tempat hiburan, sekolah atau kantor. Namun apabila parkir disembarang tempat apalagi jauh dari pantauan juru parkir maka akan dapat mengundang kejahatan, di tempat parkirpun ternyata tidak selamanya aman, karena modus operandi pencurian kendaraan bermotor dapat terjadi dengan cara apapun, termasuk memalsu karcis parkir sehingga juru parkir sering menanyakan STNK disamping karcis parkir. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memasang poster dan spanduk ditempat yang ramai

⁸³ Ibid

dikunjungi orang atau memasang peringatan bahwa daerah tersebut bahaya dan sering ada tindak pencurian kendaraan bermotor .

b. Secara Represif

Upaya represif pihak Polres Nganjuk telah berupaya dengan menerapkan hukum yang berlaku yaitu memidana sesuai dengan undang-undang, apalagi bagi pelaku yang telah tertangkap lebih dari satu kali dalam kasus yang sama maka hukuman pasti lebih berat dari pada yang tertangkap sekali.⁸⁴

Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam melakukan pengejaran, yang dimana pelaku biasanya bukan orang Nganjuk, pihak Polres Nganjuk bekerjasama dengan kepolisian dari daerah lain dengan memberikan keterangan tentang ciri-ciri pelaku dan barang bukti yang dicuri.

Selanjutnya untuk mengekang pelaku tindak pidana pencurian tersebut polri melakukan pengejaran dengan memasuki daerah yang dicurigai sebagai pelarian pelaku.⁸⁵. Berkaitan dengan penjualan barang dari hasil kejahatan yang dijual bagian perbagian, maka pihak kepolisian berdasarkan informasi yang ada akan segera melakukan penggeledahan terhadap tempat-tempat yang dicurigai, sebagai contoh: seseorang kehilangan sepeda motor, berdasarkan informasi yang ada sepeda motor tersebut sudah di lepasi onderdilnya menjadi beberapa bagian, dan bagian sepeda motor dibawa ke suatu tempat kepolisian melaksanakan penggeledahan terhadap tempat-tempat yang dicurigai tersebut, bertujuan untuk menemukan barang bukti

⁸⁴ Wawancara dengan Kaur BIN OPS II, Unit Reserse dan Kriminal Polres Nganjuk yaitu Bapak Aiptu Heri Kunto Banworo, 31 Juni 2008, Jam 11.25, diolah

⁸⁵ Ibid

dalam hal ini berdasarkan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan bermotor yang hilang.⁸⁶

Dari upaya penanggulangan diatas Polres Nganjuk juga menemui kendala-kandala yang dihadapi dalam penanggulangan pencurian kendaraan bermotor, berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Sudarsini kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pelaku pencurian kendaraan bermotor yang ada di sekolah-sekolah, di tempat umum maupun diperkantoran pelakunya tidak saja orang asli Nganjuk dan bahkan ada yang dari luar kota Nganjuk seperti Madiun, Jombang, Surabaya dan lain-lain, sehingga polisi untuk melakukan pengejaran atau mencari informasi keberadaan orang-orang tersebut sesuai dengan informasi saksi.
2. Karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan informasi pelaku pencurian kendaraan bermotor, karena dihantui oleh rasa takut untuk melaporkan pelaku tersebut. Rasa takut timbul karena diancam oleh pelaku atau takut mendapat kekerasan dari pelaku setelah selesai menjalankan pidananya.
3. Ketika polisi akan melakukan penangkapan terhadap pelaku atau akan melakukan penyitaan barang bukti, masyarakat tidak memberi dukungan tetapi berusaha menutup-nutupi, hal itu terutama dilakukan oleh tetangga, keluarga atau saudara pelaku.

⁸⁶ Ibid

4. Barang dari hasil kejahatan tersebut biasanya tidak dijual secara utuh, tetapi dijual perbagian sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk melacak kendaraan bermotor yang didapat dari hasil kejahatan.
5. Sulitnya untuk mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti kedaerah-daerah yang terpencil atau jauh dari tempat ia melakukan kejahatan, sehingga pihak kepolisian sangat sulit untuk melacaknya.⁸⁷

Upaya-upaya yang dilakukan Polres Nganjuk tersebut diharapkan dapat menekan angka kejahatan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Karena angka kriminalitas terhadap pencurian kendaraan bermotor sangat tinggi.



⁸⁷ Wawancara dengan Ba MIN Unit Reserse dan Kriminal Polres Nganjuk yaitu Ibu Aiptu Sudarsini, 30 Juni 2008, jam 11.45, diolah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam realitanya kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi diwilayah Hukum Polres Nganjuk semakin meningkat dilihat dari data yang ada pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, yaitu dari sebesar 32 kasus tahun 2006 menjadi 41 kasus tahun 2007 dan 38 kasus tahun 2008 sampai bulan Juni, hal ini disebabkan oleh beberapa hal : kesadaran masyarakat atau pelajar kurang untuk menjaga kendaraannya sendiri, misalnya memarkir kendaraannya disembarang tempat padahal sudah disiapkan tempat parkir yang dijaga oleh seorang juru parkir, tidak mengamankan kendaraannya dengan menggunakan kunci ganda. Selain hal diatas sering terjadi kesalahpahaman antara pihak kepolisian dengan anggota masyarakat, yaitu pada saat melakukan patroli ada yang diingatkan oleh pihak kepolisian agar memarkir kendaraannya ditempat yang aman tetapi masih terjadi salah paham.
2. Dalam mengungkap modus operandi kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua apabila ada laporan atau tertangkap tangan , maka pihak kepolisian akan segera melakukan penyidikan. Dalam hal laporan telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor maka pihak kepolisian akan segera meluncur ke TKP untuk melakukan olah TKP dan memeriksa sebagai saksi anggota masyarakat yang mengetahui tindak pidana tersebut. Dalam hal tertangkap tangan oleh anggota masyarakat tangan oleh anggota masyarakat ataupun oleh petigas,


pihak kepolisian segera mengamankan tersangka dan mengamankan barang bukti, dan melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi. Dimana modus operandi yang digunakan adalah penggandaan kunci kendaraan, kunci T dan memanfaatkan kelengahan pemilik/korban dengan membawa kendaraan dengan kunci aslinya.

3. Kendala yang dihadapi dalam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor, yaitu: pelaku pencurian kendaraan bermotor tidak semuanya berasal dari daerah kota Nganjuk, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberi informasi tentang pelaku pencurian kendaraan bermotor karena takut oleh pelaku, anggota keluarga sering atau tetangga menutupi keberadaan barang bukti ketika pihak kepolisian akan melakukan penyitaan dan penangkapan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor. Berdasar kendala-kendala tersebut maka secara preventif dan represif dilakukan upaya-upaya untuk menekan angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua.

B. Saran

1. Agar Pihak Polri lebih bersungguh-sungguh dalam pengusutan Perkara Pencurian kendaraan bermotor roda dua yang sangat sedikit terungkapnya.
2. Untuk mengatasi meningkatnya pencurian kendaraan bermotor agar para anggota masyarakat yang melakukan aktivitas diluar rumah dengan membawa kendaraan bermotor supaya memarkirkan kendaraan bermotornya ditempat parkir yang telah disediakan dan dijaga oleh seorang juru parkir, dan juga menggunakan kunci ganda untuk lebih meningkatkan keamanan.

3. Kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dengan anggota masyarakat supaya lebih ditingkatkan, agar pihak kepolisian dapat dengan cepat mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi.
4. Untuk melakukan pengejaran pelaku dan menemukan barang bukti ke daerah terpencil harus didukung sarana dan prasarana yang cukup.



DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani, 1987, **Sosiologi Kriminalitas**, Bandung: Remaja Karya.

Adami Chazawi, 2002, **Pelajaran Hukum Pidana**, bagian 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

-----, 2003, **Kejahatan Terhadap Harta Benda**, Malang: UM Press

Ahmadi, Rulam, 2005, **Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif**, Malang: UM Press.

Andi Hamzah, 1986, **Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum**, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Evi Hartati, 2005, **Tindak Pidana Korupsi**, cetakan kedua, Semarang: Sinar Grafika.

Faisal Sanapiah, 1995, **Format-format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Firdaus Purnomo, 2000, **Kamus Bahasa Indonesia**, Tim media Center

H. Hari Saerodji, 1980, **Pokok-pokok Kriminologi**, Jakarta: Aksara Baru

Hasan, Igbal, 2002, **Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya**, Jakarta: Ghalia.

Masruchin Ruba'i, 2001, **Hukum Pidana di Indonesia**, Bandung: Penerbit Sinar Baru.

Moeljatno, 1993, **Azas-asas Hukum Pidana**, Jakarta: Bina Aksara

Moleong, Lexy, 2006, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya.

M. Nazir, 1999, **Metode Penelitian**, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.

R.. Soesilo, 1983, **Kriminologi (Pengetahuan Tentang sebab-sebab Kejahatan)**, Bogor: Politea.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sanafiah Faisal, 1995, **Format-format Penelitian Sosial**, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerdjono Dirjosisworo, 1984, **Ruang Lingkup Kriminologi**, Bandung Alumni.

-----, 1983, **Penanggulangan Kejahatan**, Bandung Alumni.

-----, 1981, **Pathologi Sosial**, Alumni, Bandung Alumni.

-----, 1984, **Sosio Kriminology**, Bandung: CV. Sinar baru.

Soerjono Soekanto,dkk, 1987, **Penanggulangan Pencurian kendaraan Bermotor**, cetakan pertama, Jakarta: PT. Bina Aksara.

-----, 1986, **Kriminologi Suatu Pengantar**, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro, 1986, **Hukum Pidana**, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Undang-undang :

Moeljanto, 1999, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**, cetakan 20,
Jakarta: Bumi aksara.

M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**,
Bogor: Politea.

Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
JALAN MAYJEN HARYONO 169 MALANG 65145
TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : *24* 20/J.10.1.11/AK/2008

189/08

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Pidana 24 Juni 08 dengan ini menetapkan :

N a m a : MUDJUNI NAHDIAH ANSHAR, SH.MS.
(Pembimbing Utama)

N a m a : SETIAWAN NURDAYASAKTI, SH.MH
(Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1) :

N a m a : LUVIA WIDIASTUTI

No. Pokok Mhsw. : 0410113119

Program : **Strata satu (S-1) Reguler**

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : UPAYA POLRI DI DALAM MENGUNGKAP MODUS OPERANDI
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA
DUA (Studi di Wilayah Hukum Polres Nganjuk)

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 16A/SK.FH/1995 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 20 Mei 1995.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak saat penetapannya.

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada Tanggal : *2 & JUN 2008*



Dekan,

HERMAN SURYOKUMORO, SH, MS
NIP. 131 472 741

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa vbs;



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY

Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145 Telp. (0341) 553898 - 551611 Psw. 201-202 Fax. 566505
E-mail : hukum@brawijaya.ac.id. Website : http://www.hukum.brawijaya.ac.id

Nomor : 2423 /J10.1.11/AK/2008
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Ijin Survey**

Kepada : Yth. KAPOLRES NGANJUK
di
NGANJUK.

Dalam rangka menyusun Skripsi yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, maka dengan ini kami minta dengan hormat bantuan dan kesediaan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa kami :

N a m a : LUVIA WIDIASTUTI
N i m : 0410113119
A l a m a t : Jl. Watu Aji 1 Malang
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Untuk Mengadakan Survey mengenai :

M a s a l a h : " UPAYA POLRI DALAM MENGUNGKAP MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (Studi di Wilayah Hukum Polres Nganjuk)


Tempat : Kantor Polres Nganjuk

Mulai : Tanggal, 30 Juni 2008 sampai dengan selesai

Adapun maksud dari Survey tersebut adalah untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan menyusun Skripsi sesuai yang dimaksudkan di atas.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Malang, 24 JUN 2008

Dekan

HERMAN SURYOKUMORO, SH.MS.
NIP. 131 472 741



POLRI DAERAH JAWA TIMUR
WILAYAH KEDIRI
RESOR NGANJUK

Jl. Gatot Subroto No.116 Nganjuk 64414

Nganjuk, 30 Juli 2007

No. Pol : B / 944 / VII / 2007 / Polres
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Hasil Pelaksanaan Survey.

K e p a d a

Yth. REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG

di

Malang

1. Rujukan Surat dari Universitas Brawijaya Malang Nomor : 3423/J10.1.11/ak/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Permohonan Ijin Survey.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa Mahasiswa :
N a m a : **LUVIA WIDIASTUTI**
N I M : 0410113119
Alamat : Jl. Watu Aji 1 Malang
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Telah melaksanakan Survey di Polres Nganjuk tentang " UPAYA POLRI DALAM MENGUNGKAP MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA ".
3. Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR NGANJUK
W / K A
U. b.
KEPALA SATUAN RESKRIM



M. PUJI, SH
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 68120001

